



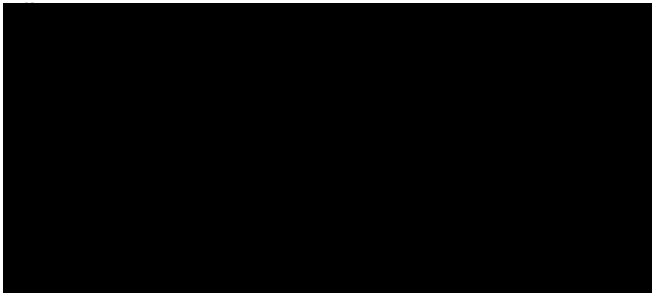
Paralegal	Ketua	Anggota I	Anggota II

P U T U S A N

Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Hi. DARWIS MORIDU alias KA DARU
Tempat lahir : 
Umur/Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Tempat tinggal :

Kewarganegaraan :
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Boalemo
Pendidikan : SMA
Kedudukan dalam organisasi : Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Gorontalo/Juru

Kampanye;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni DR. Duke Arie Widagdo,SH.,MH., CLA. dan Ingrid Bawias, SH.,MH., keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ingrid Bawias.,SH.,MH dan Rekan yang berkedudukan di Jl. Sun Ismail Nomor 66 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Tmt tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

Hakim;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Tmt tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara pidana Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Tmtatas nama terdakwa Hi.

Darwis Moridu alias Ka Darubeserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Hi. DARWIS MORIDU alias KA DARU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menghina seseorang, calon atau Peserta Pemilu, Menghasud dan Mengadu Domba Perseorangan atau Masyarakat*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepadaterdakwaHi. DARWIS MORIDU alias KA DARU tersebut karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir dan denda sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah CDR merk Printech warna putih yang berisikan rekaman video orasi kampanye sdra. Darwis Moridu;



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah kombinasi hitam yang berisikan rekaman video kampanye sdra. Darwis Moridu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan:

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak van allerechtsvervolgning*);
- Memulihkan dalam kemampuan, harkat dan martabatnya serta kedudukan dan nama baik Terdakwa;
- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adiknya;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon maaf atas segala sikap dan tindakannya selama persidangan oleh karena terdakwa tidak pernah berniat menghina persidangan;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pokoknya masing – masing tetap pada pendirian mereka semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM–2/BLM/03/2019 tertanggal 26 Maret 2019 dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hi. DARWIS MORIDU Alias KA DARU selaku Pelaksana Kampanye, berdasarkan Surat Keputusan DPD – PDIP Provinsi Gorontalo Nomor : 010/KPTS/DPD/10.B/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Penetapan dan



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Pengesahan Pelaksana Kampanye Provinsi Gorontalo PDIP Pemilihan Umum Calon Legislatif tahun 2019 dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/yanmin/25/II/YAN.2.2/2019/Sat Intelkam tanggal 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Satuan Intelkam Kepolisian Resor Baolemo, pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boalemo, **dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain dan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Boalemo mengadakan kampanye dialogis berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) Nomor :STTP/yanmin/25/II/YAN.2.2/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Satuan Intelkam Kepolisian Resor Baolemo bertempat di desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, acara dimulai pada pukul 15.15 WITA dan dibuka oleh KARYAWAN EKA PUTRA NOHO selaku Ketua PDIP Kabupaten Boalemo juga selaku Calon Anggota Legislatif (caleg) Daerah Pemilihan I Kabupaten Boalemo, kemudian dilanjutkan sambutan NOLDI BIYA caleg PDIP Dapil I Kabupaten Boalemo dan orasi oleh LA ODE HAIMUDIN selaku Sekretaris DPD – PDIP Provinsi Gorontalo, kemudian dilanjutkan orasi oleh tim kampanye lainnya serta terdakwa Hi. DARWIS MORIDU Alias KA DARU;



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

- Bahwa terdakwa pada saat berorasi didepan masyarakat dengan gestur nada bicara yang tinggi dan berapi-api cenderung emosional, mengucapkan serangkaian kata-kata yang membentuk sebuah kalimat yang dimaknai penghinaan kepada RUSLI HABIBIE yang menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Provinsi Gorontalo dan menjabat sebagai Gubernur Gorontalo dan atau Caleg Golkar DPR RI IDA SAIDAH RUSLI HABIBIE yang merupakan istri dari RUSLI HABIBIE, yaitu :

“.....ee,sebenarnya mamowali popo wakiliya ma’o ode kepala dinas sosial, bawahannya, longola de tiyo ta mona’o mayi, ya....poli donggo mo hama undhungi, mopotali to hiyalo. Bo gara-gara mopotali to hiyalo, masyarakat siksa”. (ee, sebenarnya dapat diwakilkan saja sama kepala dinas sosial, bawahannya, kenapa harus dia yang datang? O ya...masih ingin mengambil untung? Menjual istri? Cuma gara-gara menjual istri masyarakat jadi siksa) yang disampaikan lebih dari satu kali dengan rangkaian kata-kata yang membentuk kalimat yang berbeda namun bermakna sama;

“.....ti pak jokowi ta hemo mandhu mayi olandho, boyto bantuan hepopotali ode hiyaliyo”... (Hanya Pak Jokowi yang memberikan bantuan kepada kita. Dan melalui bantuan itu istrinya dia jual pada hal ini bantuan dari Jokowi);
“he lawaniya latiya masatiya, tingga bo bupati walikota ta wewo ta mohe liyo, watiya ja mohe. Saya adalah petarung, waw wolo mo’ohe to o’liyo, tiyo olo debo manusia ja dila malaikati. Ta ohe latiya masatiya bo malaikati wa allahutaala, waw terakhir ti pak jokowi”. (Sekarang saya



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

lawan. Cuma bupati, walikota dan yang lainnya takut dengan dia, saya tidak takut. Saya adalah petarung, dan apa yang membuat saya takut, sebab dia juga hanya manusia biasa bukan malaikat. Yang saya takuti hanya malaikat dan Allahu ta'ala dan terakhir hanya Pak Jokowi), rangkaian ucapan kata-

kata yang membentuk kalimat yang berbeda namun memiliki makna yang sama sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan pendapat ahli bahasa Drs.

Hi. DAKIA N DJOU, M. Hum dan pendapat ahli hukum pidana Dr. MUZAKIR, SH, MH, memiliki kualifikasi perbuatan penghinaan atau fitnah dalam kontek kampanye pemilu terhadap RUSLI HABIBIE yang menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Provinsi Gorontalo dan menjabat sebagai Gubernur Gorontalo dan atau Caleg Golkar DPR RI IDA SAIDAH RUSLI HABIBIE yang merupakan istri dari RUSLI HABIBIE;

- Bahwa selain itu, terdakwa Hi. DARWIS MORIDU Alias KA DARU pada saat berorasi di depan masyarakat dengan gestur nada bicara yang tinggi dan berapi-api cenderung emosional dan disambut dengan sorak-sorai masyarakat, dengan mengucapkan serangkaian kata-kata yang membentuk sebuah kalimat yang dimaknai penghasutan dan mengadu domba berupa :

“Tentatif dan kehadiran bapak Gubernur pada waktu itu, jam sebelas lewat tiga puluh setengah dua belas. Wolo yilowali, mongowutata lo mongodula’a pada waktu itu masyarakat beberapa desa di kecamatan tilamuta, dari pagi sampe jam ampa menunggu beliau, japo longgu-longgu mayi de ma jam ampa ma botiye, bo longola, bo gara-gara pale limo lo kilo, masyarakat siksa pada waktu itu. Lapata’o pilutari li



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

mongoliyo, watiya ta hemo provokasi masyarakat. Watiya to wakutu boyto hemo yingo-yingo. Longola lo yingo watiya, karena watiya mo bela rakyat. Cuma gara-gara beras lima kilo, tujuh delapan jam masyarakat hemo hima li mongoliyo. Kasian masyarakat, waw masyarakat lo boalemo buti masyarakat latiya ja masyarakat liyo. Ti camat, camat latiya. Kepala desa, kepala desa latiya, karena watiya tahemo lantik li mongoliyo. Pata'o pilutari li mongoliyo, watiya hemo yingo-yingo. Jo, banari hemo yingo-yingo, tapi jamo'oyingo longola, karena ma tujuh jam bahkan delapan jam, masyarakat hehimaya to tenda odiye hepatauwa lo dulahu, didi mahi pele-peleya pada waktu itu".

(Tentatife dan kehadiran bapak Gubernur pada waktu itu jam 11.30 atau setengah dua belas. Apa yang terjadi Bapak/Ibu Sdr-sdr. Pada waktu itu masyarakat beberapa desa di Kecamatan Tilamuta, dari pagi sampai jam empat menunggu beliau. Tidak muncul-muncul, nanti sudah jam empat baru muncul. Apa yang terjadi, hanya gara-gara beras lima kilogram masyarakat tersiksa pada waktu itu. Baru diputarbalikkan bahwa saya marah-marah, masyarakat diprovokasi. Saya pada waktu itu memang marah-marah. Kenapa saya marah? Karena saya membela rakyat. Hanya gara-gara beras lima kilogram 7-8 jam masyarakat menunggu. Kasihan masyarakat. Dan masyarakat Boalemo ini masyarakat saya, bukan masyarakatnya. Camat, camat saya, kepala desa, kepala desa saya, sebab saya yang melantik mereka. Lalu diputarbalikkan bahwa saya marah-marah. Ya! Benar, saya



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

marah-marah bukan karena apa, karena sudah tujuh jam bahkan delapan jam masyarakat menunggu, berjemur dipanas matahari, sampai hujan mulai rintik-rintik pada waktu itu);

“Tonu ta yang nomor satu tidak setuju, partai golkar tidak setuju, enam

orang tidak dihadirkan pada waktu itu, pili yondho ta odito? Ja piliya

warna odito. Saya bertanggung jawab, jangan dipilih. Tidak pro rakyat.

Partai golkar pada waktu itu. Enam kursi, enam orang tidak dihadirkan

pada hari itu, tanggal dua puluh enam desember dua ribu tujuh belas.

Saya akan bongkar ini, saya akan bongkar kepada rakyat, berarti partai

golkar tidak pro rakyat.....Tidak mendukung program bupati, wanu dila

ja nao-nao buti empat belas program, piyohipo ati partai uwewo

mendukung termasuk PDI perjuangan. Tii, donggo woluwo ta to golkar

teye, donggo woluwo? Wey, tidak mendukung program bupati untuk

kesejahteraan masyarakat kabupaten boalemo. Fakta ada.! (Yang nomor

satu tidak setuju adalah partai Golkar, buktinya enam orang tidak dihadirkan.

Yang begini yang kita pilih? Jangan dipilih warna begitu. Saya yang

bertanggung jawab, jangan dipilih. Partai Golkar tidak pro rakyat pada waktu

itu. Saya akan bongkar ini, saya akan bongkar kepada rakyat bahwa partai

Golkar tidak pro rakyat. Tidak mendukung program bupati. Untung ada partai

lain yang mendukung sehingga program bupati bisa jalan termasuk PDIP.

Nah, masih ada yang di Golkar di sini? Masih ada? Wey....tidak mendukung

program bupati untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boalemo. Fakta

ada);



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

- “tapi perlu ingat ya, terus terang pada tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu tujuh belas, dari delapan orang anggota DPRD partai golkar, bo lo ngolota waw enam orang ja hadir to paripurna waktu itu, padahal paripurna itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ta hadir to waktu boyto, bo ti maituwa latiya kebetulan donggo anggota DPRD lo golkar to’u boyto, to boyto, masatiya ma dilalo. Waw bo te Oktahari Dalanggo. Enam orang tidak dihadirkan oleh ketua mereka”. (Tetapi perlu diingat, terus terang pada tanggal 29 Desember 2017 dari delapan orang anggota DPRD partai Golkar hanya satu yang hadir, dan enam orang tidak hadir pada saat paripurna untuk kesejahteraan masyarakat. Yang hadir pada saat itu hanya istri saya, kebetulan masih anggota DPRD dari Golkar pada waktu itu. Sekarang tidak lagi. Juga yang sempat hadir hanya Oktahari Dalanggo Enam orang tidak dihadirkan oleh ketua mereka). Rangkaian ucapan kata-kata yang membentuk kalimat yang berbeda namun memiliki makna yang sama sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan pendapat ahli bahasa Drs. Hi. DAKIA N Djou, M. Hum dan pendapat ahli hukum pidana Dr. MUZAKIR, SH, MH, sebagai ucapan yang ditujukan kepada Partai Golkar yang dapat membangkitkan amarah masyarakat yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menghasut dan mengadu domba;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan orasi yang menggunakan serangkaian kata-kata yang membentuk sebuah kalimat yang dimaknai penghinaan, penghasutan, dan adu domba tersebut, yang diakui dan dibenarkan oleh saksi YESMAR PANIGORO, SH selaku Pengawas Pemilu Kecamatan Mananggu



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

Kabupaten Boalemo, Saksi HUSAIN TALIB selaku Panwas Desa Buti dan saksi FONI IBRAHIM serta dihadiri oleh LA ODE HAIMUDDIN dan KARYAWAN EKA PUTRA NOHO;

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan penghinaan, penghasutan dan adu domba sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah diingatkan oleh saksi YESMAR PANIGORO, SH selaku Pengawas Pemilu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo karena telah mengeluarkan kata-kata / kalimat yang menyinggung dan menghujat partai dan pihak lain dengan cara saksi YESMAR PANIGORO,SH naik ke panggung utama menemui LA ODE HAIMUDIN dan KARYAWAN EKA PUTRA NOHO agar menyampaikan kepada terdakwa untuk tidak menyudutkan pihak lain, dan terdakwa setelah dibisiki oleh KARYAWAN EKA PUTRA NOHO, untuk tidak mengeluarkan kata-kata / kalimat yang menyinggung dan menghujat partai dan pihak lain, tetapi terdakwa tetap meneruskan orasinya.

Perbuatan terdakwa Hi. DARWIS MORIDU Alias KA' DARU telah melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 280 Ayat (1) huruf c dan huruf d juncto Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Tmt tanggal 29 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hi Darwis Moridu alias Ka Daru tersebut tidak diterima;



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Tmt atas namaTerdakwa Hi Darwis Moridu alias Ka Daru

tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. **JAHARUDIN UMAR, SPd, MPd, MH** alias **Umar**(disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Bupati Boalemo dan Wakil Ketua PDIP Provinsi Gorontalo;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena dugaan tindak pidana pemilu;
- Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima laporan dari ROMIN MUSLIM sebagai pengurus Partai Golkar dan CHARLES ISHAK sebagai perseorangan yang melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo pada saat dilaksanakannya kampanye dialogis yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ROMIN MUSLIM melaporkannya pada tanggal 07 Februari 2019 dan saksi CHARLES ISHAK pada tanggal 08 Februari 2019 datang ke Bawaslu Provinsi Gorontalo melaporkan hal yang sama, dimana saksi ROMIN MUSLIM menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah CDR merek printech warna putih yang berisikan rekaman video orasi kampanye Terdakwa, sedangkan saksi CHARLES ISHAK menyerahkan barang bukti



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

berupa 1 (satu) buah flashdisk warna merah kombinasi hitam yang berisikan

rekaman video kampanye Terdakwa.

- Bahwa atas laporan tersebut kemudian dilakukan kajian oleh komisioner dan sentra GAKKUMDU;
- Bahwa syarat formil pelapor yaitu Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, pemantau pemilu, dan melaporkannya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui adanya pelanggaran;
- Berdasarkan laporan kedua pelapor tersebut, saksi melakukan kajian awal tentang syarat formil dan materil, kemudian diregister dimana laporan ROMIN MUSLIM diregister dengan Nomor: 03/LP/PL/Prov/29.00/II/2019 pada tanggal 11 Februari 2019 dan laporan CHARLES ISHAK diregister dengan Nomor: 05/LP/PL/Prov/29.00/ II/2019 pada tanggal 11 Februari 2019;
- Bahwa setelah laporan ROMIN MUSLIM dan CHARLES ISHAK diregistrasi maka Bawaslu Provinsi Gorontalo memulai melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebagaimana yang dilaporkan ROMIN MUSLIM dan CHARLES ISHAK;
- Bahwa setelah kami melakukan penelusuran serta melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - ✓ benar pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wita di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melaksanakan kampanye dialogis.
 - ✓ kampanye dialogis tersebut diadakan oleh DPC PDI-P Kabupaten Boalemo sesuai dengan surat STTPK (Surat Tanda Terima



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

PemberitahuanKampanye) tanggal 21 Januari 2019 Nomor :

STTP/Yanmin/25/I/YAN.2.2/2019/Sat Intelkam Polres Boalemo,

dimana yang bertanggungjawab dalam kampanye tersebut adalah Hi.

KARYAWAN EKA PUTRA NOHO, S.Sos;

✓ benar didalam kampanye dialogis tersebut Terdakwa selaku Juru

Kampanye (Jurkam) dan saat itu ada melakukan orasi kampanye.

- Bahwa saksi dan seluruh komisioner menonton bersama rekaman video yang diserahkan oleh kedua pelapor dan saksi melihat dalam rekaman tersebut

yang melakukan orasi dalam kampanye dialogis tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa dalam rekaman video tersebut, terdakwa dalam orasi kampanyenya menggunakan bahasa daerah Gorontalo dan bahasa Indonesia.

- Bahwa berdasarkan isi video orasi kampanye yang disampaikan H. DARWIS

MORIDU mereka meminta bantuan Ahli Bahasa Drs. H. DAKIA N. DJOU,

M.Hum untuk menerjemahkan isi video tersebut karena orasi yang

disampaikan H. DARWIS MORIDU dalam bahasa Gorontalo dan dalam

keterangan Ahli Bahasa bahwa isi orasi kampanye yang disampaikan H.

DARWIS MORIDU tersebut mengandung beberapa unsur yaitu penghinaan,

menghasut dan mengadu domba.

- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah melihat rekaman video peristiwa yang dilaporkan, saksi mengetahui dan melihat pertama kali setelah bukti

rekaman video yang diserahkan oleh para pelapor diputarkan;

- Bahwa isi orasi kampanye terdakwa tersebut diantaranya, yaitu :

✓ Kalimat yang menyatakan **menghasut** pada orasi kampanye tersebut

adalah“Tentatif dan kehadiran bapak Gubernur pada waktu itu, jam

sebelas lewat tiga puluh setengah dua belas. Wolo yilowali,



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

mongowutata lo mongodula'a pada waktu itu masyarakat beberapa desa di kecamatan tilamuta, dari pagi sampe jam ampa menunggu beliau, japolonggu-longgu mayi de ma jam ampa ma botiye, bolongola, bogara-gara pale limo lo kilo, masyarakat siksa pada waktu itu. Lapata'opilutari li mongoliyo, watiya ta hemo provokasi masyarakat. Watiya to wakutu boyto hemo yingo-yingo. Longola lo yingo watiya, karena watiya mo bela rakyati. Cuma gara-gara beras lima kilo, tujuh delapan jam masyarakat hemo hima li mongoliyo. Kasian masyarakat, waw masyarakat lo boalemo buti masyarakat latiya ja masyarakat liyo. Ti camat, camat latiya. Kepala desa, kepala desa latiya, karena watiya tahemo lantik li mongoliyo. Pata'o pilutari li mongoliyo, watiya hemo yingo-yingo. Jo, banari hemo yingo-yingo, tapi jamo'oyingo longola, karena ma tujuh jam bahkan delapan jam, masyarakat hehimaya to tenda odiye hepatsuwa lo dulahu, didi mahi pele-peleya pada waktu itu". Arti dalam bahasa Indonesia "Tentatife dan kehadiran bapak Gubernur pada waktu itu jam 11.30 atau setengah dua belas. Apa yang terjadi Bapak/Ibu Sdr-sdr. Pada waktu itu masyarakat beberapa desa di Kecamatan Tilamuta, dari pagi sampai jam empat menunggu beliau. Tidak muncul-muncul, nanti sudah jam empat baru muncul. Apa yang terjadi, hanya gara-gara beras lima kilogram masyarakat tersiksa pada waktu itu. Baru diputarbalikkan bahwa saya marah-marah, masyarakat diprovokasi. Saya pada waktu itu memang marah-



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

marah. Kenapa saya marah? Karena saya membela rakyat. Hanya gara-gara beras lima kilogram 7–8 jam masyarakat menunggu. Kasihan masyarakat. Dan masyarakat Boalemo ini masyarakat saya, bukan masyarakatnya. Camat, camat saya, kepala desa, kepala desa saya, sebab saya yang melantik mereka. Lalu diputarbalikkan bahwa saya marah-marah. Ya! Benar, saya marah-marah bukan karena apa, karena sudah tujuh jam bahkan delapan jam masyarakat menunggu, berjemur dipanas matahari, sampai hujan mulai rintik-rintik pada waktu itu”.

- ✓ Kata-kata **penghinaan** yang tercantum dalam orasi kampanye yang disampaikan oleh terdakwa adalah “sebenarnya ma mowali popowakiliyama’o ode kepala dinas sosial, bawahannya, longola de tiyo ta mona’omayi, ya.... Poli donggo mohama undhungi, mopotali to hiyalo. Bo gara-gara mopotali to hiyalo, masyarakat siksa”. Arti dalam bahasa Indonesia “sebenarnya dapat diwakilkan saja sama kepala dinas sosial, bawahannya, kenapa harus dia yang datang ?, O ya... masih ingin mengambil untung ?, Menjual istri ?, Cuma gara-gara menjual istri masyarakat jadi siksa”.
- ✓ Berisi ajakan kepada masyarakat untuk tidak takut, tidak menghargai, tidak menghormati, tidak peduli terhadap seorang Gubernur sebagai pimpinan wilayah Provinsi Gorontalo. Kalimat yang berisi ajakan dalam orasi kampanye tersebut adalah “he lawaniya latiya masatiya, tingga



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

bo bupati walikota ta wewo ta moheliyo, watiya ja mohe. Saya adalah petarung, waw wolomo'ohe to o'liyo, tiyo olo debo manusia ja dila malaikati. Ta ohe latiya masatiya bo malaikati waallahutaala, waw terakhir ti pak Jokowi". Arti dalam bahasa Indonesia "Sekarang saya lawan. Cuma bupati, walikota dan yang lainnya takut dengan dia, saya tidak takut. Saya adalah petarung, dan apa yang membuat saya takut, sebab dia juga hanya manusia biasa bukan malaikat. Yang saya takut hanya malaikat dan Allahuta'ala dan terakhir hanya Pak Jokowi".

- ✓ Kalimat-kalimat yang mengandung provokasi adalah: Partai Golkar dianggap tidak pro rakyat, Golkar tidak mendukung program Bupati, masyarakat diajak untuk tidak memilih partai Golkar. Semua itu tercantum dalam orasi kampanye yang disampaikan oleh terdakwa yang berbunyi: *"Tonu ta yang nomor satu tidak setuju, partai Golkar tidak setuju, enam orang tidak dihadirkan pada waktu itu, pili yondho ta odito? Ja piliya warna odito. Saya bertanggungjawab, jangan dipilih. Tidak pro rakyat. Partai Golkar pada waktu itu. Enam kursi, enam orang tidak dihadirkan pada hari itu, tanggal dua puluh enam desember dua ribu tujuh belas. Saya akan bongkar ini, saya akan bongkar kepada rakyat, berarti partai Golkar tidak pro rakyat..... Tidak mendukung program bupati, wanudila ja nao-nao buti empat belas program, piyohipo ati partai uwewo mendukung termasuk PDI perjuangan. Tii, donggo woluwo ta to Golkar teye, donggo woluwo?"*



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Wey, tidak mendukung program bupati untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten boalemo. Fakta ada". Arti dalam bahasa Indonesia "Yang nomor satu tidak setuju adalah partai Golkar, buktinya enam orang tidak dihadirkan. Yang begini yang kita pilih ? Jangan dipilih warna begitu. Saya yang bertanggungjawab, jangan dipilih. Partai Golkar tidak pro rakyat pada waktu itu. Saya akan bongkar ini, saya akan bongkar kepada rakyat bahwa partai Golkar tidak pro rakyat. Tidak mendukung program bupati. Untung ada partai lain yang mendukung sehingga program bupati bisa jalan termasuk PDIP. Nah, masih ada yang di Golkar di sini? Masih ada? Wey....tidak mendukung program bupati untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boalemo. Fakta ada".

- ✓ Terdapat Ujaran kebencian yang terdapat pada orasi kampanye yang disampaikan oleh terdakwa adalah "tapi perlu ingat ya, terus terang pada tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu tujuh belas, dari delapan orang anggota DPRD partai Golkar, bo lo ngolota waw enam orang ja hadir to paripurna waktu itu, padahal paripurna itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ta hadir to waktuboyto, bo ti maituwa latiya kebetulan donggo anggota DPRD lo golkarto'uboyto, to boyto, masatiya ma dilalo. Waw bo te Oktahari Dalanggo. Enam orang tidak dihadirkan oleh ketua mereka". Arti dalam bahasa Indonesia "Tetapi perlu diingat, terusterang pada tanggal 29 Desember 2017 dari



Paraf		
Tuan Ketua	Anggota I	Anggota II

delapan orang anggota DPRD partai Golkar hanya satu yang hadir, dan enam orang tidak hadir pada saat paripurna untuk kesejateraan masyarakat. Yang hadir pada saat itu hanya istri saya, kebetulan masih anggota DPRD dari Golkar pada waktu itu. Sekarang tidak lagi. Juga yang sempat hadir hanya Oktahari Dalanggo Enam orang tidak dihadirkan oleh ketua mereka”.

- Bahwa isi video yang diputar dipersidangan adalah benar merupakan rekaman yang saksi lihat atau nonton saat rekaman video tersebut diputar di Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- Bahwa pihak Bawaslu melakukan pembahasan kedua mengenai laporan yang dilaporkan ROMIN MUSLIM bersama CHARLES ISHAK dan kesimpulan yang diputusan dalam pembahasan tersebut adalah laporan ini diserahkan ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk dilakukan penyidikan karena fakta yang didapatkan diduga kuat telah terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga pada tanggal 28 Februari 2019 pelapor selaku Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo membuat Laporan Polisi di SPKT Polda Gorontalo dan kemudian diserahkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;



Paraf		
Tanpa		
Ketua	Anggota I	Anggota II

- Bahwa menurut saksi, dalam kalimat yang disampaikan terdakwa pada orasi kampanye tersebut, yang dihina adalah Gubernur Gorontalo yaitu Rusli Habibie dan partai Golkar;
- Bahwa Terdakwa menghasut masyarakat untuk tidak memilih partai Golkar;
- Bahwa saksi yang diajukan oleh pelapor antara lain yaitu FONI IBRAHIM dan YESMAR PANIGORO;
- Bahwa Kampanye adalah menyampaikan visi misi program dan dilarang menghina peserta pemilu lainnya;
- Bahwa IDA SAIDAH adalah calon legislatif dan partai Golkar termasuk salah satu peserta pemilu.
- Bahwa dalam orasi kampanye terdakwa tidak menyebut nama RUSLI HABIBIE dan IDA SAIDAH namun menyebut Gubernur dan isterinya. Namun dari rangkaian kalimat yang disampaikan oleh terdakwa, maka yang dimaksud oleh terdakwa tersebut adalah RUSLI HABIBIE dan IDA SAIDAH;
- Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah dua kali mengundang RUSLI HABIBIE namun beliau tidak menghadiri undangan tersebut;
- Bahwa selain terdakwa, ada beberapa juru kampanye lainnya yang berorasi namun hanya menyampaikan visi dan misi.
- Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, Bawaslu Provinsi Gorontalo berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 280 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

Terdakwa membenarkan mengenai isi rekaman video tersebut dan apa yang disampaikan Terdakwa sebagaimana dalam rekaman video tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dirinya dalam orasi kampanye tersebut tidak menghina, menghasut dan mengadu domba seseorang, dan atau masyarakat;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **ROMIN MUSLIM** alias **OIS** (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Bupati Boalemo;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan saksi ke Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait orasi kampanye terdakwa yang berisi penghinaan kepada Partai Golkar dan Gubernur Gorontalo serta menghasut kebencian kepada Partai Golkar serta mengadu domba kepada sesama kelompok masyarakat dan Peserta Pemilu pada saat kampanye dialogis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wita di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 saksi ditelpon oleh saksi ULUL AZMI KADJI dan diperlihatkan rekaman video kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi ULUL AZMI KADJI mengkaji isi kampanye tersebut dan saksi menyimpulkan bahwa orasi kampanye sebagaimana dilihat dalam video tersebut sudah menyerang dan menghina pribadi RUSLI HABIBIE yang selain menjabat Gubernur Gorontalo juga



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

- sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo dan Partai Golkar;
- Bahwa terdakwa melporkan atas izin dan sepengetahuan Saksi Ulul Azami Kadji dan menurut saksi Ulul Azmi Kdji telah menyampaikannya kepada Pimpinan Partai;
 - Bahwa dengan adanya rekaman orasi kampanye terdakwa tersebut di media sosial, saksi melaporkan terdakwa ke Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan membawa rekaman video dimaksud yang saksi salin ke dalam bentuk CD dan saksi serahkan CD tersebut ke Bawaslu Provinsi Gorontalo;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kegiatan kampanye tersebut dan saksi melihat isi video tersebut di rumah ULUL AZMI KADJI di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa sesuai isi rekaman video tersebut, terdakwa menyampaikan orasi dalam bahasa daerah Gorontalo dan bahasa Indonesia yang menurut saksi merupakan kalimat menghina, menghasut dan mengadu domba, dan sebagaimana rekaman yang diputar kembali di persidangan diantaranya yaitu :
 - ✓ Pada menit 00.59-01.13 Terdakwa mengatakan “Cuma gara-gara beras lima kilo, tujuh delapan jam masyarakat heyimawa oli mongoliyo, kasian masyarkat, wau masyarakat lo boalemo botie masyarakat latiya ja masyarakat limongoliyo, ti camat camat latia, ti kapala desa, kapala desa latiya karna watiya ta hemo ngaturu oli mongoliyo” artinya dalam bahasa Indonesia *“hanya karena beras lima kilo, kurang lebih 7 samapi 8 jam masyarakat menunggu mereka (rombongan Gubernur), kasihan masyarakat, dan masyarakat Boalemo ini adalah masyarakat*



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

saya bukan masyarakat mereka (Gubernur), Camat adalah camat saya, Kepala Desa adalah Kepala Desa saya, karena saya yang mengatur mereka". Mendengar kalimat yang diucapkan oleh terdakwa tersebut, saksi merasa terdakwa menghina Gubernur.

- ✓ Pada menit 01.44-02.06 Terdakwa mengatakan lagi "orang lain ini bantuan sosial bantuan bencana, ee, sebenarnya ma mowali popowakiliyama'o ode kepala dinas sosial, bawahannya, longola de tiyo ta mona'omayi, ya.... Poli donggo mohama undhungi, mopotali to hiyalo. Bo gara-gara mopotali to hiyalo, masyarakat siksa" artinya dalam bahasa Indonesia "orang lain, ini bantuan sosial, bantuan bencana dan sebenarnya ini sudah bisa diwakilkan kepada Kepala Dinas Sosial karena bawahannya (Gubernur), kenapa harus dia (Gubernur) yang datang. Mau mengambil keuntungan menjual istrinya, hanya gara-gara menjual istrinya masyarakat siksa". Mendengar kalimat yang diucapkan oleh terdakwa tersebut, menurut saksi bahwa Terdakwa sudah menghina Gubernur Gorontalo yaitu RUSLI HABIBIE dan isterinya IBU IDA SAIDAH dengan kalimat "Menjual isteri" dan menuduh pak Gubernur memanfaatkan bantuan presiden untuk kepentingan isterinya yaitu ibu IDA SAIDAH yang merupakan calon legislatif (Caleg) dari partai Golkar.
- ✓ Pada menit 02.33-02.41 terdakwa mengatakan "yi... wau longola, tingga bo bupati walikota ta wewo ta moheliyo, watiya ja mohe. Saya



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

adalah petarung, waw wolomo'ohe to o'liyo, tiyo olo debo manusia ja dila malaikati". Artinya dalam bahasa Indonesia "Cuma bupati, walikota dan yang lainnya takut dengan dia, saya tidak takut. Saya adalah petarung, dan apa yang membuat saya takut, sebab dia juga hanya manusia biasa bukan malaikat". Menurut saksi, Terdakwa sudah menghasut masyarakat.

- ✓ Pada menit 02.48-02.54 mengatakan lagi "...yilongola karna ti pak jokowi ta hemo mandu mayi olando, boyito bantuan u hepotali li to oli mayituwa liyo yi... bolondo ole jokowi", artinya dalam bahasa Indonesia "kenapa?, karena Pak Jokowi yang membantu kita, itu bantuan yang dijual untuk istrinya hanya dari Jokowi".
- ✓ Pada menit 03.04-03.08 mengatakan lagi "...boito bantuan ja hepotali liyo ole jokowi, bo hepotali liyo oli mayitua liyo, bo he mopotali lo partai liyo", artinya dalam bahasa Indonesia "Bantuan itu tidak digunakan untuk Jokowi, hanya digunakan untuk menjual istrinya, dan partainya".
- ✓ Pada menit 03.52-03.55 mengatakan lagi "..wau ja hemopotali lo hiyalo latiyawatiya, moolito watiya mo potali lo hiyalo latiya. Berarti diduo popehu uweewo", artinya dalam bahasa Indonesia "dan saya tidak menjual istri saya, saya malu menjual istri saya. Berarti tidak ada mata pencaharian lain".
- ✓ Padamenit 04.02-04.09 Terdakwa mengatakan lagi "... sababu uwito, wanu o hiyalo, pololohima'o pekerjaan tetap delo mayituwa latiya tetap debo pengusaha, oliyo ma potaliliyo ta kakambunguwaala", artinya



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

dalam bahasa Indonesia “sebab itu, kalau ada istri, dicarikan pekerjaan tetap seperti istri saya, tetap pengusaha, kalau dia punya, dijual ke setiap daerah/kampung”.

- Bahwa video yang diputar dipersidangan sama isinya dengan rekaman video yang saksi lihat sebelumnya di rumah saksi ULUL AZMI dan benar itu adalah video yang saksi serahkan sebagai bukti ke Bawaslu Provinsi Gorontalo yaitu berdurasi 16 (enam belas) menit 42 (empat puluh dua) detik;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu selaku tim kampanye karena dalam kampanye itu dirinya menyampaikan orasi kampanye dan dia juga selaku Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Bahwa orasi terdakwa tersebut melanggar ketentuan kampanye karena sudah menyerang pribadi dan kelompok;
- Bahwa apa yang disampaikan terdakwa dalam orasi kampanyenya tersebut tidak benar semua dan terlihat sangat jelas kebenciannya kepada Partai Golkar olehnya saksi selaku Kader Partai Golkar merasa keberatan atas orasi yang disampaikan oleh terdakwa tersebut karena merugikan partai Golkar apalagi sekarang dalam masa kampanye;
- Bahwa menurut saksi isi video tersebut masuk dalam kategori penghinaan dan menghasutan karena menyerang pribadi Gubernur dan Partai Golkar;
- Bahwa yang mengetahui masalah ini adalah saksi ULUL AZMI KADJI sesama kader partai Golkar dan saksi VONI IBRAHIM yang berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perdamaian atau tidak antara Gubernur Gorontalo dengan Terdakwa;



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

- Bahwa saksi tidak apakah Rusli Habibe selaku Ketua Partai Golkar Gorontalo apakah beliau terhina atau tidak;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan Partai Golkar;

Terdakwa membenarkan mengenai isi rekaman video tersebut dan apa yang disampaikan Terdakwa sebagaimana dalam rekaman video tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dirinya dalam orasi kampanye tersebut tidak menghina, menghasut dan mengadu domba seseorang, dan atau masyarakat;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **CHARLES ISHAK** (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilu yaitu tentang larangan dalam Kampanye berupa Penghinaan kepada Gubernur Gorontalo dan partai Golkar, menghasut masyarakat, dan mengadu domba kepada sesama kelompok masyarakat dan peserta pemilu pada saat kampanye Dialogis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar bertempat di Desa buti Kec. Mannggu Kab. Boalemo Prov. Gorontalo;
- Bahwa saksi selaku WNI melaporkan hal tersebut ke pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 8 Februari 2019 dengan menyertakan flashdisk yang berisi video berdurasi sekitar 16 menit 42 detik saat Terdakwa melakukan orasi kampanye tersebut dan saksi mengajukan Sdra. SUPRIYANTO BAIKI dan Sdra. AHMAT FAJRIN sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut setelah melihat video dari group WA yaitu group Menara Gemilang dan Dunia Media (DM) 1;



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

- Bahwa sebagai WNI yang punya hak pilih, merasa dirugikan atas orasi kampanye Darwis Moridu yang tidak mencerminkan / menunjukkan pendidikan politik yang baik. Kemudian, seolah-olah tidak berkepastian hukum penyelenggara pemilu, dan saksi hanya menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat dan saksi dengar dari rekaman video, ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa, yang mengandung unsur dugaan penghinaan diantaranya bahwa beliau mengatakan *"pemberian bantuan hanya untuk jual istrinya"*, *"sebenarnya dia masuk penjara, dan tidak dilantik sebagai Gubernur, cuma karena minta tolong ke PDIP dan dibantu oleh pak Jokowi"*. Dan yang berikut Terdakwa mengatakan *"Partai Golkar itu tidak pro rakyat maka jangan pilih partai yang tidak pro rakyat, saya akan melaporkan ini semua ke Pak Jokowi karena bantuan dari pak Jokowi selama ini tidak digunakan untuk jual pak Jokowi akan tetapi hanya untuk jual-jual istrinya, saya tidak takut saya ini petarung. Cuma bupati/walikota lainnya takut sama dia, dikirim apapun saya tidak takut, sekalipun kirim rudal"*.
- Bahwa adapun kapasitas dari Terdakwa pada saat itu adalah sebagai Tim Kampanye dari Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- Bahwa perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa adalah perkataan yang tidak benar karena Gubernur Gorontalo tidak jual-jual isterinya dan tidak benar bahwa Partai Golkar tidak pro Rakyat.
- Bahwa memang di beberapa kata itu tidak menyebutkna nama langsung Gubernur Sdra. RUSLI HABIBIE, IDA SAIDAH maupun GUBERNUR



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

GORONTALO, akan tetapi dalam satu narasi atau materi kampanye yang disampaikan adalah satu kesatuan yang utuh, sebab penyampaian Terdakwa diawali dengan penjelasan Terdakwa yang marah-marrah pada saat kejadian pembagian beras oleh Gubernur Gorontalo pada tanggal 31 Januari 2019.

Selanjutnya, kata-kata yang disampaikan seperti yang sudah dijelaskan di atas, dan dalam video kampanye tersebut, dua (2) kali menyebut jabatan

Gubernur;

- Bahwa melihat rekaman Video yang ada Terdakwa sampai melakukan Penghinaan karena Terdakwa marah dikatakan orang yang memprovokasi Masyarakat pada saat pembagian Beras pada tanggal 31 Januari 2018 untuk korban banjir yang dibawa oleh Gubernur Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penghinaan mengatakan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah Gorontalo antara lain *"semestinya ini bantuan sosial bencana sebenarnya mamowali powakiliya mao ode Kepala Dinas Sosial"* kemudian dilanjutkan dengan bahasa Gorontalo mengatakan *"longola de tiyo ta monao mayi, diyapohama liyo undhungi mopotali to hiyalo, bo gara-gara mopotali to hiyalo, masyarakat siksa"* artinya *"kenapa harus dia yang datang, akan mengambil untung lagi untuk jual-jual istrinya, hanya karena akibat untuk jual istri, menyusahkan masyarakat"* dan ini menurut saksi masuk penghinaan kepada Gubernur. Kemudian mengatakan dalam bahasa Gorontalo *"waw lapatao wanu ja PDI Perjuangan ja dilantik la li Gubernur tiyo, o' kasus, sebenarnya masuk penjara bo PDI Perjuangan talobela yaitu presiden Joko Widodo"* yang



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

artinya “dan selanjutnya kalau bukan PDI Perjuangan tidak dilantik jadi Gubernur dia, ada kasus, sebenarnya masuk penjara hanya karena PDI Perjuangan bela yaitu presiden Joko Widodo”, dan yang berikut “partai Golkar itu tidak pro rakyat maka jangan pilih partai yang tidak pro rakyat”, “saya akan melaporkan ini semua ke Pak Jokowi karena bantuan dari pak Jokowi selama ini tidak digunakan untuk jual pak Jokowi akan tetapi hanya untuk jual-jua listrinya, saya tidak takut saya ini petarung. Cuma bupati/walikota lainnya takut sama dia, dikirim apapun saya tidak takut, sekalipun kirim rudal”;

- Bahwa orasi kampanye tersebut menurut saksi masuk kategori penghinaan dan menghasut;
- Bahwa orasi terdakwa menurut saksi masuk kategori menghasut dilihat dari cara terdakwa menyampaikan materi kampanye dengan nada tinggi dan melihat respon aktif dari masyarakat peserta kampanye, dimana saat terdakwa mengajak masyarakat untuk tidak memilih partai Golkar langsung disambut respon aktif dari masyarakat peserta kampanye, yaitu ada yang bersorak dan berteriak mengatakan “Lawan”. Terdakwa juga ada mengatakan silahkan direkam kata-kata saya sampai dimana saya tidak takutoleh terdakwa “mo tulenga” atau mo ditanduk alias melawan;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP pada point 9, apa yang saksi terangkan adalah apa yang saksi tangkap dari isi rekaman video tersebut;
- Bahwa saksi melihat rekaman konfrensi pers yang dihadiri oleh Terdakwa dengan Bahwa benar rekaman video yang ada didalam flasdisk tersebut sama isinya dengan rekaman video yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

dipersidangan;

- Bahwa isi rekaman video yang diputar di persidangan adalah sama dengan rekaman yang saksi lihat sebelumnya;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa menyampaikan orasi dengan marah-marah, yang mana apabila kita melihat di dalam rekaman video tersebut ada seseorang yang naik dan membisikkan sesuatu kepada terdakwa. Terdakwa marah-marah dapat saksi simpulkan dari intonasi suara yang sangat tinggi dan berapi-api serta dari kalimat yang disampaikan saat itu.
- Bahwa terjadi komunikasi secara tidak langsung saat masyarakat meneriaki Terdakwa dijawab Gubernur, dimana terdakwa meminta maaf dan Gubernur menyampaikan demi amannya stabilitas daerah maka kita akhiri saja permasalahan yang ada. Konferensi pers diadakan pada tanggal 10 April 2019. Dalam konferensi pers tersebut RH hadir selaku seorang Gubernur Gorontalo dan pribadi;
- Bahwa dalam rekaman konferensi pers hanya menyebutkan permintaan maaf atas peristiwa sebelumnya, tidak dijelaskan tepatnya peristiwa yang mana apakah peristiwa yang di tanggal 31 Januari 2019 ataukah yang di tanggal 3 Februari 2019;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 adalah peristiwa pembagian beras oleh Gubernur dan saksi ketahui melalui media sosial;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 280 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menghina, menghasut dan mengadu domba;

Terdakwa membenarkan mengenai isi rekaman video tersebut dan apa yang



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

disampaikan Terdakwa sebagaimana dalam rekaman video tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dirinya dalam orasi kampanye tersebut tidak menghina, menghasut dan mengadu domba seseorang, dan atau masyarakat;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Hi. ULUL AZMI KADJI, SE, M.Si alias ULUL**(disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Bupati Boalemo;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilu berupa Penghinaan kepada Partai Golkar dan Gubernur Gorontalo serta menghasut kebencian kepada Partai Golkar serta mengadu domba kepada sesama kelompok masyarakat dan peserta pemilu pada saat kampanye dialogis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ROMIN MUSLIM sebagai teman dan Sekretaris Bidang Hukum dan HAM partai Golkar Kab. Boalemo;
- Bahwa saksi Romin Muslim melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu atas intruksi dari Pimpinan Partai Golkar Kab. Boalemo yakni saksi Lahmudin Hambali;
- Bahwa saksi mendapat kiriman video melalui WhatsApp oleh Sdra. MUHIBUN TUIYO pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, dimana video tersebut merupakan rekaman peristiwa kampanye dialogis yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 februari 2019 sekita Pukul 16. 00 wita bertempat di Desa Buti Kec. Mannggu Kab. Boalemo Prov. Gorontalo



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

dan saksi menerima kiriman Video tersebut saksi lihat pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019;

- Bahwa Penghinaan kepada Partai Golkar dan Gubernur Gorontalo serta menghasut kebencian kepada Partai Golkar serta mengadu domba kepada sesama kelompok masyarakat dan peserta pemilu pada saat kampanye dialogis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sesuai dengan yang saksi lihat dan saksi dengar dari rekaman video, ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa yang mengandung unsur dugaan penghinaan diantaranya bahwa Terdakwa mengatakan *"pemberian bantuan hanya untuk jual-jual istrinya", "sebenarnya dia masuk penjara, dan tidak dilantik sebagai Gubernur, cuma karena minta tolong ke PDI-P dan dibantu oleh pak Jokowi"*. Dan yang berikut Terdakwa mengatakan *"Partai Golkar itu tidak pro rakyat maka jangan pilih partai yang tidak pro rakyat, saya akan melaporkan ini semua ke Pak Jokowi karena bantuan dari pak Jokowi selama ini tidak digunakan untuk jual pak Jokowi akan tetapi hanya untuk jual-jual istrinya, saya tidak takut saya ini petarung. Cuma bupati/walikota lainnya takut sama dia, dikirim apapun saya tidak takut, sekalipun kirim rudal"*;
- Bahwa kapasitas dari Terdakwa pada saat itu adalah sebagai Tim Kampanye dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Bahwa perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa adalah perkataan yang tidak benar karena Gubernur Gorontalo tidak jual-jual isterinya dan tidak benar bahwa Partai Golkar tidak pro rakyat karena Partai Golkar adalah partai yang Pro Rakyat dan di Kabupaten Boalemo Pimpinan DPRD adalah dari Partai Golkar dan partai Golkar memiliki kursi terbanyak di DPRD Kab.



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Boalemo dan Provinsi Gorontalo, otomatis pada saat pengambilan kebijakan maka partai Golkar yang mendorong dan menyetujui program-program daerah khususnya Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Bapak Gubernur dikatakan tidak mempunyai program kerja dan hanya membawa isteri dan menjual isteri kesana kemari supaya bisa terpilih.

Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak benar, karena bapak RUSLI HABIBIE sudah menjabat sebagai Gubernur Gorontalo selama 2 (dua) periode, maka jika tidak ada program, maka tidak mungkin rakyat memilih Bapak RUSLI HABIBIE sebagai Gubernur Gorontalo pada periode kedua;

- Bahwa pada intinya, Terdakwa telah menghina Gubernur Gorontalo selaku ketua DPD I Partai Golkar dan Terdakwa telah menghina dan melecehkan Partai Golkar pada umumnya;

- Bahwa memang dibeberapa kata itu tidak menyebutkan nama RUSLI HABIBIE, tetapi dalam satu narasi atau materi kampanye yang disampaikan adalah satu kesatuan yang utuh, sebab penyampaian Terdakwa diawali dengan penjelasan beliau yang marah-marah pada saat kejadian pembagian beras oleh Gubernur Gorontalo pada tanggal 31 Januari 2019. Selanjutnya, kata-kata yang disampaikan seperti yang sudah dijelaskan diatas, dan dalam video kampanye tersebut, dua (2) kali menyebut jabatan Gubernur, jadi menurut saksi yang dimaksud Gubernur oleh Terdakwa adalah Gubernur Gorontalo yaitu Bapak RUSLI HABIBIE;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penghinaan mengatakan dengan menggunakan bahasa Indoensia dan bahasa Gorontalo antara lain



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

- “semestinya ini bantuan sosial bencana sebenarnya mamowali powakiliya mao ode Kepala Dinas Sosial”* kemudian dilanjutkan dengan bahasa Gorontalo mengatakan *“longola de tiyo ta monao mayi, diya pohama liyo undhungi mo potali to hiyalo, bo gara-gara mopotali to hiyalo masyarakat siksa”* artinya *“kenapa harus dia yang datang, akan mengambil untung lagi untuk jual-jual istrinya, hanya karena akibat untuk jual istri, menyusahkan masyarakat”* dan ini menurut saksi masuk penghinaan kepada Gubernur;
- Bahwa kemudian mengatakan dalam bahasa Gorontalo *“waw lapatao wanu ja PDI Perjuangan ja dilantik la li Gubernur tiyo, o’ kasus, sebenarnya masuk penjara bo PDI Perjuangan talo bela yaitu Presiden Joko Widodo”* artinya *“dan selanjutnya kalau bukan PDI Perjuangan tidak dilantik jadi Gubernur dia, ada kasus, sebenarnya masuk penjarahnya karena PDI Perjuangan bela yaitu Presiden Joko Widodo”,* dan yang berikut *“partai Golkar itu tidak pro rakyat maka jangan pilih partai yang tidak pro rakyat”, “saya akan melaporkan ini semua ke Pak Jokowi karena bantuan dari pak Jokowi selama ini tidak digunakan untuk jual pak Jokowi akan tetapi hanya untuk jual-jual istrinya, saya tidak takut saya ini petarung. Cuma bupati/walikota lainnya takut sama dia, dikirim apapun saya tidak takut, sekali pun kirim rudal”;*
 - Bahwa kalimat *“Jangan pilih partai Golkar”* karena diucapkan oleh seorang Bupati maka tentunya sangat berpengaruh atau bisa berpotensi masyarakat terpengaruh memilih atau tidak memilih suatu partai;
 - Bahwa kalimat *“Menjual isteri”* tidak pantas diucapkan karena daerah kita merupakan daerah adat;
 - Bahwa saksi keberatan dikatakan partai Golkar tidak pro rakyat dan hal



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

tersebut sangat merugikan Partai Golkar pada Pemilu;

- Bahwa saksi mengetahui ada 6 (enam) orang dari fraksi Golkar yang tidak hadir rapat paripurna nanti setelah melihat video tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat membicarakan hal ini kepada pak Gubernur. Saksi pernah menanyakan kepada Ketua DPD II Golkar Boalemo dan menurutnya sudah dilaporkan kepada Gubernur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RUSLI HABIBIE merasa terhina atau tidak;
- Bahwa saksi melihat foto konferensi pers melalui media sosial dimana di foto tersebut terlihat ada pak Gubernur dan pak Bupati Boalemo sedang duduk.

Saksi tidak melihat foto saat keduanya sedang bersalaman;

Terdakwa membenarkan mengenai isi rekaman video tersebut dan apa yang disampaikan Terdakwa sebagaimana dalam rekaman video tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dirinya dalam orasi kampanye tersebut tidak menghina, menghasut dan mengadu domba seseorang, dan atau masyarakat;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **LAHMUDIN HAMBALI, S.Sos., MSi** (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melanggar Tindak Pidana Pemilu;
- Bahwa saat ini saksi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Boalemo dan saksi menjalankan roda partai serta mengendalikan tugas-tugas partai di tingkat Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan kampanye tersebut setelah dilaporkan kepada saksi mengenai video orasi terdakwa DARWIS MORIDU yang



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

tersebar di media sosial, dan juga saksi mendapatkan laporan dari salah seorang kader partai Golkar atas nama ULUL AZMI KADJI tentang kampanye dan atau orasi politik yang dilakukan salah seorang juru kampanye Partai PDI-P yaitu terdakwa DARWIS MORIDU yang telah melakukan kampanye untuk menebar kebencian terhadap partai Golkar juga terhadap Gubernur

Gorontalo yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo;

- Bahwa ada informasi lain dalam bentuk video rekaman orasi kampanye terdakwa DARWIS MORIDU, setelah melihat video rekaman orasi kampanye tersebut saksi selaku penanggung jawab Partai Golkar di Kabupaten Boalemo merasa dirugikan dengan pernyataan seorang Juru Kampanye dari Partai PDI-P yaitu terdakwa DARWIS MORIDU;
- Bahwa masalah penghinaan Partai Golkar dan Gubernur Gorontalo serta menghasut kebencian kepada Partai Golkar serta mengadu domba kepada sesama kelompok Masyarakat dan Peserta Pemilu pada saat kampanye dialogis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang saksi maksudkan tersebut yaitu dimana pada tanggal 04 Februari 2019 pada saat saksi bersama ULUL AZMI KADJI melihat dan menyimak rekaman Video kegiatan kampanye, kemudian mereka mengkaji isi kampanye tersebut dan setelah kami menyimak mereka menyimpulkan bahwa isi video kampanye yang disampaikan oleh terdakwa DARWIS MORIDU sudah menyerang dan menghina pribadi dan kelompok dan ini harus dilaporkan;
- Bahwa saksi memerintahkan kepada pengurus partai Golkar yaitu ROMIN MUSLIM untuk segera melakukan langkah pelaporan terhadap terdakwa DARWIS MORIDU ke Bawaslu Provinsi Gorontalo;



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi mengenai kegiatan kampanye melalui telepon dan saksi juga dikirimkan video orasi kampanye terdakwa DARWIS MORIDU pada tanggal 4 Februari 2019. Kemudian saksi memerintahkan ROMIN MUSLIM untuk melaporkan ke Bawaslu Provinsi Gorontalo, namun nanti tanggal 7 Februari 2019 ROMIN MUSLIM datang ke Bawaslu Provinsi untuk melaporkan kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melihat rekaman video tersebut, pada saat orasi kampanye terdakwa DARWIS MORIDU menyampaikan "Partai Golkar tidak Pro Rakyat" "Golkar terkesan menghalang-halangi pengesahan APBD 2017", dan "Gubernur Cuma jual istri";
- Bahwa setahu saksi, dalam orasi kampanye terdakwa DARWIS MORIDU menggunakan 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah (bahasa Gorontalo);
- Bahwa setelah saksi melihat video orasi, saksi mengatakan bahwa saya kenal yang diatas panggung itu yaitu terdakwa DARWIS MORIDU dan KARYAWAN EKAPUTRA NOHO;
- Bahwa pernyataan terkait Partai Golkar yang tidak pro rakyat adalah tidak benar, karena Partai Golkar sudah melaksanakan Program-Program di Daerah sekaligus program dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo yang sekaligus Gubernur Gorontalo. Dan Partai Golkar salah satu Partai yang ikut mengesahkan APBD Kabupaten Boalemo selama Darwis Moridu memimpin selaku Bupati Boalemo;
- Bahwa saksi selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Boalemo merasa keberatan atas pernyataan terdakwa DARWIS MORIDU tersebut yang



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

menyatakan Golkar tidak pro Rakyat dan hal ini sangat merugikan Partai

Golkar dimasa Pemilu 2019;

- Bahwa Terdakwa telah melecehkan Partai Golkar dan menebar kebencian

terhadap Partai Golkar Kabupaten Boalemo dan Partai Golkar Provinsi

Gorontalo serta Gubernur Gorontalo. Sehingga kami selaku kader Partai

Golkar, merasa tersinggung dan keberatan terhadap pernyataan Darwis

Moridu pada saat melakukan orasi kampanye di Desa Buti Kecamatan

Mananggu Kabupaten Boalemo pada hari minggu tanggal 3 Februari 2019;

- Bahwa terkait dengan kata – kata yang disampaikan terdakwa dalam

orasinya yakni kata “ ..masih ingin mengambil untung dan menjual isteri ?

Cuma gara – gara menjual isteri masyarakat jadi siksa” saksi pernah bertemu

dengan Rusli Habibie dan Rusli Habibie menyatakan bahwa dirinya dan

keluarga tidak menerima dan merasa tersinggung atas ucapan terdakwa;

Terdakwa membenarkan mengenai isi rekaman video tersebut dan apa yang

disampaikan Terdakwa sebagaimana dalam rekaman video tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dirinya dalam orasi

kampanye tersebut tidak menghina, menghasut dan mengadu domba seseorang,

dan atau masyarakat;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **FONI IBRAHIM, S.PdI** (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Bupati Boalemo;
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melanggar

Tindak Pidana Pemilu dialogis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

- Bahwa kampanye dialogis tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa yang melakukan penghinaan dan penghasutan adalah terdakwa DARWIS MORIDU;
- Bahwa saksi kenal dengan ROMIN MUSLIM;
- Bahwa yang memberikan Orasi kampanye saat itu adalah NOLDI BIYA, WAHYU MORIDU, LA ODE HAIMUDIN, dan terdakwa DARWIS MORIDU yang memberikan orasi kampanye terakhir kali;
- Bahwa terdakwa DARWIS MORIDU saat Kampanye menyampaikan kata-kata yang mana Gubernur mengambil keuntungan dari bantuan Dinas sosial untuk menjual istrinya, disamping itu terdakwa DARWIS MORIDU menyampaikan Golkar tidak Pro rakyat;
- Bahwa saat kampanye terdakwa DARWIS MORIDU mengeluarkan kata-kata yang mengandung kalimat penghinaan terhadap orang lain dan Golongan tertentu, yang menghasut peserta kampanye agar tidak memilih salah satu partai tertentu yaitu mengatakan yang mana Gubernur Gorontalo mengambil keuntungan dari bantuan di nas sosial untuk menjual istrinya, disampaikan dengan menggunakan bahasa Gorontalo “ *bopohamaliyo unthungi to bantuan lo dinassosial u mopotali lo hiyalo*” dan menyampaikan Golkar tidak pro rakyat“ *Popowela lo mayioti mananggu supaya bantuan ini luar biasa masuk kemari*”;
- Bahwa yang dimaksud dengan Gubernur Gorontalo saat orasi kampanye terdakwa DARWIS MORIDU adalah Gubernur Gorontalo saat ini yaitu Bapak RUSLI HABIBIE;



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

- Bahwa saat orasi kampanye tersebut terdakwa DARWIS MORIDU menggunakan bahasa daerah Gorontalo dan bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapasitas terdakwa DARWIS MORIDU saat kampanye saat itu, setahu saksi terdakwa merupakan Bupati Boalemo;
- Bahwa saat itu saksi berada dilokasi kampanye dan melihat sekaligus mendengarkan orasi kampanye yang disampaikan oleh seluruh Jurkam saat itu termasuk orasi terdakwa DARWIS MORIDU;
- Bahwa saksi pernah melihat rekaman video tersebut, dan setelah saksi melihat rekaman video tersebut, sama seperti orasi kampanye yang disampaikan oleh terdakwa DARWIS MORIDU yang saksi lihat dan dengar saat itu.

Terdakwa membenarkan mengenai isi rekaman video tersebut dan apa yang disampaikan Terdakwa sebagaimana dalam rekaman video tersebut; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dirinya dalam orasi kampanye tersebut tidak menghina, menghasut dan mengadu domba seseorang, dan atau masyarakat;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

7. **HUSAIN THALIB** alias **Tu'u** (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatanTerdakwa yang melanggar Tindak Pidana Pemilu dalam Kampanye berupa Penghinaan Partai Golkar dan Gubernur Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Pemilu berupa Penghinaan Partai Golkar dan Gubernur Gorontalo serta menghasut kebencian kepada Partai Golkar serta mengadu domba kepada sesame kelompok Masyarakat dan



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Peserta pemilu pada saat kampanye Dialogis Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP) adalah terdakwa DARWIS MORIDU;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DARWIS MORIDU sebagai Bupati

Boalemo dan saksi pada saat peristiwa tersebut mendengar secara langsung

karena saksi selaku Panitia pengawas Desa yang turut mengawasi pada

saat Orasi Kampanye yang dilakukan oleh terdakwa DARWIS MORIDU;

- Bahwa peristiwa tindak pidana Pemilu tersebut terjadi pada hari minggu

tanggal 3 Februari 2019 sekitar Pukul 16.00 wita bertempat di Desa buti

Kec. Mannggu Kab. Boalemo Prov. Gorontalo;

- Bahwa penghinaan yang dia maksudkan yaitu pada saat kampanye dialog

Terdakwa DARWIS MORIDU selaku Pengurus Partai PDI-P, terkait dengan

penyampaian Pak DARWIS MORIDU mengenai penghinaan kepada Partai

Golkar dimana bahwa Fraksi Partai Golkar tidak menghadiri rapat paripurna

di DPRD Kabupaten Boalemo tahun 2017 dari 6 anggota yang hadir cuman

2 orang, kemudian Pak DARWIS MORIDU menyampaikan bahwa

Pemerintah Provinsi ketika mendapat bantuan dari pemerintah pusat tapi

tidak mengkampanyekan Jokowi hanya mengkampanyekan Istrinya;

- Bahwa adapun kapasitas dari Terdakwa. DARWIS MORIDU pada saat itu

adalah sebagai Tim Kampanye dari Partai Persatuan Demokrasi Indonesia

Perjuangan;

- Bahwa kapasitas dari Terdakwa. DARWIS MORIDU pada saat itu adalah

sebagai Tim Kampanye dari Partai Persatuan Demokrasi Indonesia

Perjuangan;

- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat dan saksi dengar pada saat orasi

kampanye tersebut, ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

DARWIS MORIDU, yang mengandung unsur dugaan penghinaan diantaranya bahwa beliau mengatakan dalam bahasa Gorontalo Terdakwa.

DARWIS MORIDU menyampaikan “*Bantuanlondho le Jokowi pat’odilahemokampanye ole Jokowi bohemokampanyeolohiyaliyo, watiyamolitomopotalihiyalo la tiya*”. Dalam bahasa Indonesia “*Bantuandari*

Jokowi tetapi tidak mengkampanyekan Jokowi, hanya untuk mengkampanyekan istrinya, saya malu menjual istr isaya”;

- Bahwa mengenai perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa DARWIS

MORIDU tentang Partai Golkar tidak pro Rakyat serta gubernur Jual Isterinya saksi tidak ketahui apakah perkataan tersebut benar atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa DARWIS

MORIDU melakukan penghinaan;

- Bahwa orasi kampanye tersebut memiliki Ijin dari pihak kepolisian

berdasarkan STTP (surat tanda terima pemberitahuan) yang kami terima selaku panwas;

- Bahwa Terdakwa. DARWIS MORIDU pada saat melakukan penghinaan

mengatakan dengan menggunakan bahasa Indoensia dan bahasa gorontalo antara lain “*semestinya ini bantuan sosial bencana sebenarnya*

mamowalipowakiliyamao ode Kepala Dinas Sosial”kemudian dilanjutkan

dengan bahasa Gorontalo mengatakan“*longola de tiyo ta monaomayi,*

diyapohamaliyoundhungimopotali to hiyalo, bogara-

garamopotalitohiyalomasyarakatsiksa” (*kenapa harus dia yang datang,*

akan mengambil untung lagi untuk jual-jual istrinya, hanya karena akibat

untuk jual istri, menyusahkan masyarakat” dan ini menurut saksi masuk



Paraf	Revisi	Tanggal
Ketua	Anggota I	Anggota II

- penghinaan kepada Gubernur. Kemudian mengatakan dalam bahasa gorontalo “wawlapataowanu ja PDI Perjuangan ja dilantik la li Gubernurtiyo, o’ kasus, sebenarnya masuk penjara bo PDI Perjuangan talobelayaitupresiden Joko Widodo”(dan selanjutnya kalau bukan PDI Perjuangan tidak dilantik jadi Gubernur dia, ada kasus, sebenarnya masuk penjarahnya karena PDI Perjuangan bela yaitu presiden Joko Widodo”, dan yang berikut “partai Golkar itu tidak pro rakyat maka jangan pilih partai yang tidak pro rakyat”, “saya akan melaporkan ini semua ke Pak Jokowi karena bantuan dari pak Jokowi selama ini tidak digunakan untuk jual pak jokowi akan tetapi hanya untuk jual-jual istrinya, saya tidak takut saya ini petarung. Cuma bupati/walikota lainnya takut sama dia, dikirim apapun saya tidak takut, sekalipun kirim rudal”;
- Bahwa pada saat sedang berlangsung orasi yang disampaikan olehterdakwa. DARWIS MORIDU yang mengandung unsur penghinaan kepada Partai Politik dan Kelompok tertentu pada saat itu telah di tegur oleh Panwascamam. sdra. YESMAR PANIGORO dengan cara memperingatkan kepada terdakwa. DARWIS MORIDU namun peringatan tersebut tidak diindahkan karena beberapa saat kemudian ia masih menyinggung terhadap partai dan Gubernur;
 - Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi juga sempat melihat Rekaman Video tersebut namun durasinya saksi tidak ketahui berapa lama;
- Terdakwa membenarkan mengenai isi rekaman video tersebut dan apa yang disampaikan Terdakwa sebagaimana dalam rekaman video tersebut;



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dirinya dalam orasi kampanye tersebut tidak menghina, menghasut dan mengadu domba seseorang, dan atau masyarakat;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. **YESMAR PANIGORO, SH** alias **EMAN**(disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Bupati Boalemo dan Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melanggar Tindak Pidana Pemilu yakni melakukan penghinaan terhadap partai Golkar pada saat pelaksanaan Kampanye Dialogis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wita di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dimana pada saat kampanye dialogis yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terdakwa H. DARWIS MORIDU sebagai Jurkam (Juru Kampanye) mengatakan dalam orasinya bahwa dalam pembahasan anggaran 6 (enam) orang anggota DPRD dari partai Golkar tidak hadir dalam pembahasan pada saat itu dan juga mengatakan kalau partai Golkar tidak pro rakyat;
- Bahwa saksi mendengar langsung pada saat terdakwa H. DARWIS MORIDU menyampaikan hal tersebut karena saksi ikut langsung dalam pengawasan pada saat itu;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2019 Panwaslu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo secara mobile melakukan pengawasan kampanye di



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dan untuk memaksimalkan tugas pengawasan, kami dibantu oleh staf dan juga 5 orang Panwaslu Desa Buti Kampanye dimulai sekitar jam 15.15 Wita dibuka oleh pak KARYAWAN EKA PUTRA NOHO selaku Ketua PDIP Kabupaten Boalemo. Kampanye tersebut dilakukan secara tatap muka dengan ketentuan yang hadir pelaksana sekitar 30 (tiga puluh) orang dan peserta sekitar 200 (dua ratus) orang. Pembicaraa tau Juru Kampanye adalah pak KARYAWAN EKA PUTRA NOHO selaku Ketua PDIP Kabupaten Boalemo, juga sebagai Caleg PDIP Dapil I Kabupaten Boalemo. Dalam sambutannya pak KARYAWAN EKA PUTRA NOHO menyinggung sejarah terbentuknya PDIP. Beliau menyebutkan bahwa PDIP merupakan partai tua yang merupakan cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno. Dan juga pak KARYAWAN EKA PUTRA NOHO juga mengajak masyarakat untuk memilih PDIP pada Pemilu 2019 nanti. Dan kemudian pak NOLDI BIYA didaulat sebagai pembicara karena disamping sebagai tuan rumah, juga merupakan Caleg PDIP Dapil I Boalemo. Dalam orasinya pak NOLDI BIYA lebih sering memotivasi peserta kampanye dengan menyeru kepada peserta kampanye untuk hidup secara merdeka karena kemerdekaan itu ada kebebasan serta menganjurkan kepada pendukung PDIP agar menghindari politik uang. Dan kemudian setelah itu pak WAHYU MORIDU selaku Caleg PDIP Dapil I Boalemo berorasi dengan mengatakan bahwa



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

PDIP di Boalemo sangat mendukung program pemerintah, juga mengajak masyarakat untuk bersama PDIP mendukung program pemerintah, lalu mengajak peserta kampanye untuk memilih caleg-caleg dari PDIP pada Pemilu 17 April mendatang. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi oleh LA ODE HAIMUDDIN selaku Caleg PDIP Dapil Boalemo-Pohuwato Provinsi Gorontalo, dimana pada saat itu menyampaikan bahwa sebagai kader PDIP harus menjadi kader yang berani serta menyeru agar pendukung PDIP tidak hanya memilih caleg-calegnya tetapi juga harus memilih JOKO WIDODO pada Pemilihan Presiden mendatang. Dan setelah itu dilanjutkan lagi oleh terdakwa H. DARWIS MORIDU selaku Wakil Ketua PDIP Provinsi Gorontalo, dimana dirinya mengenalkan seluruh caleg PDIP yang hadir kepada peserta kampanye, dan dalam orasinya terdakwa H. DARWIS MORIDU banyak menyinggung program pemerintah yang sudah berhasil dilaksanakan. Disamping program Pemda Boalemo, terdakwa H. DARWIS MORIDU juga memberikan klarifikasi mengenai kejadian di Kecamatan Tilamuta, dimana dirinya viral di Media Sosial bahwa ia terkesan marah-marah kepada Gubernur Gorontalo. Ia menyampaikan bahwa di video itu ia marah-marah karena masyarakat sudah berjam-jam menunggu kedatangan Gubernur Gorontalo. Karena penyampaian terdakwa H. DARWIS MORIDU terkesan menyudutkan pihak lain, pada saat itu saya selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo naik ke panggung utama dengan maksud melakukan tindakan pencegahan,



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

dan pada saat itu saya menjumpai pak LA ODE HAIMUDDIN dan pak KARYAWAN EKA PUTRA NOHO menyampaikan agar segera “membisiki” ke terdakwa H. DARWIS MORIDU untuk tidak mengeluarkan kata-kata / kalimat yang menyinggung dan menghujat partai dan pihak lain. Sekitar 4 (empat) menit setelah saya menyampaikan peringatan, pak KARYAWAN EKA PUTRA NOHO berjalan membisik terdakwa H. DARWIS MORIDU namun selang beberapa menit setelah pak KARYAWAN EKA PUTRA NOHO membisikkan sesuatu, pada saat itu suara terdakwa H. DARWIS MORIDU kembali meninggi. Dan setelah terdakwa H. DARWIS MORIDU berorasi dilanjutkan lagi pak DEDI HAMZAH selaku Caleg PDIP Dapil Boalemo-Pohuwato Provinsi Gorontalo yang menyampaikan kepada peserta kampanye bahwa PDIP adalah partai yang selalu membela rakyat. Maka, sudah sepantasnya masyarakat untuk memilih caleg dari PDIP. Dan beliau menyebutkan bahwa PDIP menargetkan untuk merebut 5 kursi pada Pemilu kali ini. Setelah pak DEDI HAMZAH menyampaikan orasi kampanye pada saat itu pelaksanaan kampanye membagikan konsumsi- ringan kepada peserta kampanye dan kampanye berakhir pukul 17.00 Wita;

- Bahwa saksi menyampaikan hal tersebut yang naik keatas panggung untuk memberitahukan/mengingatkan kepada terdakwa H. DARWIS MORIDU adalah saudara sdra. KARYAWAN EKA PUTRA NOHO dengan cara membisikan kepada terdakwa H. DARWIS MORIDU;



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

- Bahwa yang saksi lihat setelah diingatkan oleh sdr. KARYAWAN EKA PUTRA NOHO pada saat itu terdakwa H. DARWIS MORIDU sudah tidak lagi melakukan orasi kampanye yang menghina atau menghujat partai/pihak lain;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat mendokumentasikan melalui video karena saksi hanya mendokumentasikan hanya dalam bentuk foto, namun setelah kampanye itu selesai ada video yang menyebar dimasyarakat dimana pada saat terdakwa H. DARWIS MORIDU menyampaikan orasinya di kampanye dialogis di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi sudah melihat dan mendengar isi orasi kampanye tersebut karena saksi pada saat itu sempat dikirimkan juga melalu media social;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan orasi kampanye menggunakan bahasa daerah (bahasa Gorontalo) dan Bahasa Indonesia;
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa H. DARWIS MORIDU yang menghina partai Golkar menggunakan Bahasa Indonesia yaitu "6 anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Golkar tidak hadir pada rapat pembahasan anggaran pada tanggal 29 Desember 2017, yang hadir hanya pak OKTOHARI DALANGGO dan Istrinya", dan kalimat yang menyinggung Gubernur Gorontalo yaitu "*watiya dilahemo potalihiyalo latia, watiyamolito (saya tidak pernah menjual istrinya, saya malu)*", "*orang lain ini bantuan sosial bantuan bencana sebenarnya mamowali popowakiliama'o to kopaladinas sosial karna bawahannya, longola dee*



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

tiyotamona'omayi... ya... mopohamauwontolo, mopotalitohiyalo, bogara-garamopotali to hiyalomasyarakat siksa (orang lain, ini bantuan sosial, bantuan bencana dan sebenarnya ini sudah bisa diwakilkan kepada Kepala Dinas Sosial karena bawahannya (Gubernur), kenapa harus dia (Gubernur) yang datang. Mau mengambil keuntungan menjual istrinya, hanya gara-gara menjual istrinya masyarakat siksa).;

- Bahwa yang hadir yang saksi kenal yaitu dari unsur Pelaksana Kampanye yaitu pak NOLDI BIYA Caleg DPRD Kabupaten Boalemo dari PDI-P, pak LA ODE HAIMUDIN, pak DEDI HAMZAH, pak WAHYU MORIDU, pak KARYAWAN EKA PUTRA NOHO dan terdakwa H. DARWIS MORIDU;
- Bahwa pelaksanaan kampanye pada saat itu diberitahukan kepada kami dengan memberikan STTP dari pihak Kepolisian;
- Bahwa seharusnya terdakwa menyampaikan orasi dalam kampanye tidak menyudutkan pihak lain, apalagi menyerang kehormatan orang lain;
- Bahwa terdakwa H. DARWIS MORIDU terdaftar sebagai pelaksana kampanye karena dia di dalam STTP sebagai juru Kampanye pada saat itu

Terdakwa membenarkan mengenai isi rekaman video tersebut dan apa yang disampaikan Terdakwa sebagaimana dalam rekaman video tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dirinya dalam orasi kampanye tersebut tidak menghina, menghasut dan mengadu domba seseorang, dan atau masyarakat;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi AHMAD FAJRIN dalam Berita Acara



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

Pemeriksaan Penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintakan keterangan serta akan memberikan keterangan yang benar kepada pemeriksa;
- Bahwa benar Pada saat dimintai keterangan saksi sudah mengerti dimintai keterangan keterangan sehubungan dengan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa DARWIS MORIDU;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang saksi maksudkan tersebut adalah dimana pada saat Terdakwa DARWIS MORIDU melakukan orasi kampanye dialogis menyampaikan kekesalannya dan mengklarifikasi pada saat dia marah dalam pembagian beras bantuan karena masyarakat sudah menunggu 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) jam namun dalam klarifikasi yang disampaikan Terdakwa DARWIS MORIDU sudah menyerang pribadi Gubernur Gorontalo serta kelompok partai politik dalam hal ini partai Golkar;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DARWIS MORIDU karena dia adalah Bupati Boalemo namun saksi dengan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui / melihat langsung namun saksi mengetahuinya informasi terkait kegiatan kampanye tersebut dari informasi yang di dapat dari Group WhatsApp "Gagasan dan



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Relaitas” dan Group WhatsApp “Menara Gemilang”. Dari kedua Group WhatsApp tersebut ada yang mengirimkan link berita dengan Judul “Bupati Boalemo tuding Gubernur Rusli Jual Istri”, dan setelah link berita tersebut saksi buka, muncul berita dari media online DM1 (Dunia Media Satu) terkait video orasi kampanye Bupati Boalemo Terdakwa DARWIS MORIDU dan dalam berita tersebut ada video orasi kampanye Terdakwa DARWIS

MORIDU yang bisa langsung diputar;

- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa dirinya tidak tahu siapa yang membagikan pertama link dan video tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa saksi mendapat link berita tersebut pada tanggal 06 Februari 2019 pada sore hari pada saat saksi dirumahnya di Desa Labano Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang saksi lakukan pada saat itu adalah membuka link berita tersebut, kemudian membaca berita yang dimuat di media online DM1 (Dunia Media Satu) dan terkait video orasi kampanye Terdakwa DARWIS MORIDU dan itu memutar video orasi kampanye Terdakwa DARWIS MORIDU tersebut berulang-ulang;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa yang saksi simak dari berita dan video pada saat itu yaitu pernyataan Bapak Terdakwa DARWIS MORIDU yang menghina Gubernur Gorontalo dalam bahasa daerah Gorontalo dengan mengatakan “*wa’u jahemopotali lo hiyalo latiya watia ju, molito watiya hemopotali lo hiyalo latiya (saksi tidak mau menjual istri saksi, malu saya menjual istri saksi)*” dan “*ito bantuan potalia lo hialo lio bo bantuan li pak jokowi,(itu bantuan yang dijual untuk istrinya hanya bantuan dari pak*



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

jokowi” serta “uitolo hialo polo himao pekerjaan yang tetap madelo maitua latia o perusahaan jadi japota-potalia to kambungu ati (makanya istri kasih pekerjaan tetap seperti istri saksi ada perusahaan, jadi tidak di jual ke kampung-kampung)”, pernyataan Bapak Darwis Moridu yang menghina Partai Golkar dalam bahasa daerah Gorontalo dnegan mengatakan “nanti saksi lapor di pusat pak jokowi bodi manfaatkan teto, japotali lio bopotali hialo lio bohe potali lo partailio (nanti saksi lapor ke pusat, pak jokowi hanya dimanfaatkan disitu, tidak mereka jual Cuma menjual istri dan partainya (Golkar)”;

- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa yang saksi ketahui video orasi kampanye Terdakwa DARWIS MORIDU tersebut berdurasi 16 menit, 42 detik;
- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa video yang diperlihatkan kepadanya saksi itulah yang saksi maksudkan yaitu video orasi kampanye Bupati Terdakwa DARWIS MORIDU di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019;
- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa menurut saksi isi video tersebut sudah termasuk penghinaan dan penghasutan karena sudah menyerang pribadi Gubernur dan Kelompok/Partai Golkar;
- Bahwa benar Setahu saksi bahwa Terdakwa DARWIS MORIDU sebagai Tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan kampanye tersebut

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dirinya dalam orasi kampanye tersebut tidak menghina, menghasut dan mengadu domba seseorang, dan atau masyarakat;



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Hi DAKIA N. DJOU, M.HUM (Ahli Bahasa/disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahli Bahasa, riwayat pendidikannya yaitu SDN Lulus Berijazah pada tahun 1971, SMPN Lulus Berijazah pada tahun 1976, SPGN Lulus Berijazah pada tahun 1981, Sarjana Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, lulus padatahun 1987, Magister Jurusan Bahasa Indonesia lulus tahun 1996 dan S3 Jurusan Ilmu Bahasa lulus tahun 2012;
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dia miliki yaitu dibidang Bahasa Daerah Gorontalo;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Ahli video orasi kampanye Terdakwa DARWIS MORIDU di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Gorontalo pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 maka Ahli dapat mengartikan seluruh isi atau materi kampanye dalam rekaman video DARWIS MORIDU Bupati Boalemo pada kegiatan kampanye dialogis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019, sesuai dengan keahliannya dimana keseluruhan isi materi orasi kampanye telah Ahli artikan secara tertulis kedalam bahasa indonesia dan telah Ahli tandatangani;
- Bahwa kata-kata “menjual istri” yang diulang-ulang dalam orasi tersebut maka ada unsur kesengajaan untuk menghina gubernur Gorontalo;
- Bahwa kata-kata menjual istri maknanya kata-kata yang kasar,kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak pantas dan apabila disampaikan dan



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

- orang yang dimaksud akan merasa terhina dan tersinggung;
- Bahwa makna menghina seseorang yaitu seseorang yang menjabat gubernur dan sebagai ketua DPD I Golkar dan hal tersebut merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan;
 - Bahwa setelah Ahli membaca dan mencermati rekaman orasi kampanye Pemilu yang disampaikan oleh Terdakwa Darwis Moridu, sebagai Juru kampanye pada kegiatan kampanye tersebut saksi berkesimpulan bahwa isi orasi kampanye tersebut mengandung beberapa unsur sebagai berikut :

- ✓ Bahwa isi orasi kampanye tersebut bersifat **menghasut**. Sebab di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang membangkitkan hati orang atau audiens supaya marah. Kata menghasut sesuai dengan KBBI, 2003: 344 adalah membangkitkan hati orang supaya marah. Kalimat yang menyatakan menghasut pada orasi kampanye tersebut adalah“
Tentatif dan kehadiran bapak Gubernur pada waktu itu, jam sebelas lewat tiga puluh setengah dua belas. Woloyilowali, mongowutata lo mongodula'a pada waktu itu masyarakat beberapa desa di kecamatan tilamuta, dari pagi sampe jam ampat menunggu beliau, japolonggu-longgumayi de ma jam ampa ma botiye, bolongola, bogara-gara pale limo lo kilo, masyarakat siksa pada waktu itu. Lapata'opilutari li mongoliyo, watiya ta hemo provokasi masyarakat. Watiya to wakutu boytohemoyingo-yingo. Longola lo yingowatiya, karena watiyamo belaraky ati. Cuma gara-gara beras lima kilo, tujuh



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

delapan jam masyarakat hemohima li mongoliyo. Kasian masyarakat, waw masyarakat lo boalemo buti masyarakat latiya ja masyarakatliyo. Ticamat, camatlatiya. Kepala desa, kepala desa latiya, karena watiyatahe molantik li mongoliyo. Pata'opilutari li mongoliyo, watiyahemoyingo-yingo. Jo, banarihemoyingo-yingo, tapijamo'oyingolongola, karena ma tujuh jam bahkan delapan jam, masyarakat hehimaya to tendaodiyehepatuwa lo dulahu, didi mahi pele-peleya pada waktu itu". 'Tentatife dan kehadiran bapak Gubernur pada waktu itu jam 11.30 atau setengah dua belas. Apa yang terjadi Bapak/Ibu Sdr-sdr. Pada waktu itu masyarakat beberapa desa di Kecamatan Tilamuta, dari pagi sampai jam empat menunggu beliau. Tidak muncul-muncul, nanti sudah jam empat baru muncul. Apa yang terjadi, hanya gara-gara beras lima kilogram masyarakat tersiksa pada waktu itu. Baru diputar balikkan bahwa saksi marah-marah, masyarakat diprovokasi. Saksi pada waktu itu memang marah-marah. Kenapa saksi marah? Karena saksi membela rakyat. Hanya gara-gara beras lima kilogram 7-8 jam masyarakat menunggu. Kasihan masyarakat .Dan masyarakat Boalemo ini masyarakat saksi, bukan masyarakatnya. Camat, camat saksi, kepala desa, kepala desa saksi, sebab saksi yang melantik mereka. Lalu diputarbalikkan bahwa saksi marah-marah. Ya! Benar, saksi marah-marah bukan



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

karena apa, karena sudah tujuh jam bahkan delapan jam masyarakat menunggu, berjemur dipanas matahari, sampai hujan mulai rintik-rintik pada waktu itu’;

- ✓ Bahwa dengan pernyataan seperti ini, jelas masyarakat akan timbul rasa amarah mereka, akibat dihasut dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan Sdr. Darwis Moridu sebagai Juru Kampanye pada kegiatan kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Penghinaan;

- ✓ Bahwa Kata-kata penghinaan yang tercantum dalam orasi kampanye yang disampaikan oleh Terdakwa Darwis Moridu adalah **“sebenarnya mamowalipopo wakiliyama’o ode kepala dinas sosial, bawahannya, longola de tiyo ta mona’omayi, ya....polidonggomohamaundhungi, mopotali to hiyalo. Bo gara-gara mopotali to hiyalo, masyarakat siksa”**. ‘sebenarnya dapat diwakilkan saja sama kepala dinas sosial, bawahannya, kenapa harus dia yang datang? O ya...masih ingin mengambil untung? Menjual istri? Cuma gara-gara menjual istri masyarakat jadi siksa.
- ✓ Bahwa Kalimat ini benar-benar mengandung unsur penghinaan terhadap seorang Gubernur sebagai panutan seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo. Kalimat penghinaan itu diulang lagi penyampaian selanjutnya yang berbunyi: **“tipak jokowi ta hemomandhumayiolandho, boytobantuanhepopotali ode hiyaliyo’** ‘Hanya Pak Jokowi yang memberikan bantuan kepada kita.



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Dan melalui bantuan itu istrinya dia jual pada hal ini bantuan dari Jokowi”;

- ✓ Bahwa benar Berisi ajakan kepada masyarakat untuk tidak takut, tidak menghargai, tidak menghormati, tidak peduli terhadap seorang Gubernur sebagai pimpinan wilayah Provinsi Gorontalo. Kalimat yang berisi ajakan dalam orasi kampanye tersebut adalah **“he lawaniyalatiyamasatiya, tinggabo bupati walikota ta wewo ta moheliyo, watiya ja mohe. Saksi adalah petarung, wawwolomo’ohe to o’liyo, tiyoolodebo manusia ja dilamalaikati. Ta ohelatiyamasatiya bomalaikatiwaallahutaala, waw terakhir ti pak jokowi”**. ‘Sekarang saksi lawan. Cuma bupati, walikota dan yang lainnya takut dengan dia, saksi tidak takut. Saksi adalah petarung, dan apa yang membuat saksi takut, sebab dia juga hanya manusia biasa bukan malaikat. Yang saksi takuti hanya malaikat dan Allahuta’ala dan terakhirnya Pak Jokowi’.

Ada unsur provokasi atau Adu Domba;

- ✓ Bahwa Provokasi artinya perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, penghasutan, pancingan (KBBI, 2003: 900). Kalimat-kalimat yang mengandung provokasi adalah: Partai Golkar dianggap tidak pro rakyat, Golkar tidak mendukung program Bupati, masyarakat diajak untuk tidak memilih partai Golkar. Semua itu tercantum dalam orasi kampanye yang disampaikan oleh



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Terdakwa Darwis Moridu, yang berbunyi: ***"Tonu ta yang nomor satu tidak setuju, partai golkar tidak setuju, enam orang tidak dihadirkan pada waktu itu, pili yondho ta odito? Ja piliyawarnaodito. Saksi bertanggung jawab, jangan dipilih. Tidak pro rakyat. Partai golkar pada waktu itu. Enam kursi, enam orang tidak dihadirkan pada hari itu, tanggal dua puluh enam desember dua ribu tujuh belas. Saksi akan bongkar ini, saksi akan bongkar kepada rakyat, berarti partai golkar tidak pro rakya, Tidak mendukung program bupati, wanudila ja nao-naobuti empat belas program, piyohipoati partaiuwewo mendukung termasuk PDI perjuangan. Tii, donggowoluwo ta to golkarteye, donggowoluwo? Wey, tidak mendukung program bupati untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten boalemo. Fakta ada!***Yang nomor satu tidak setuju adalah partai Golkar, buktinya enam orang tidak dihadirkan. Yang begini yang kita pilih? Jangan dipilih warna begitu. Saksi yang bertanggung jawab, jangan dipilih. Partai Golkar tidak pro rakyat pada waktu itu. Saksi akan bongkar ini, saksi akan bongkar kepada rakyat bahwa partai Golkar tidak pro rakyat. Tidak mendukung program bupati. Untung ada partai lain yang mendukung sehingga program bupati bisa jalan termasuk PDIP. Nah, masih ada yang di Golkar di sini? Masih ada?



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Wey....tidak mendukung program bupati untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boalemo. Fakta ada;

Terdapat Ujaran Kebencian;

- ✓ Bahwa Ujaran kebencian yang terdapat pada orasi kampanye yang disampaikan oleh Terdakwa Darwis Moridu adalah berbunyi: ***“tapi perlu ingat ya, terus terang pada tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu tujuh belas, dari delapan orang anggota DPRD partai golkar, bo lo ngolotawaw enam orang ja hadir to paripurna waktu itu, padahal paripurna itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ta hadir to waktuboyto, botimaituwalatiya kebetulan donggo anggota DPRD lo golkar to'uboyto, to boyto, masatiya ma dilalo. Waw bote Oktahari Dalanggo. Enam orang tidak dihadirkan oleh ketua mereka”.***‘Tetapi perlu diingat, terus terang pada tanggal 29 Desember 2017 dari delapan orang anggota DPRD partai Golkar hanya satu yang hadir, dan enam orang tidak hadir pada saat paripurna untuk kesejahteraan masyarakat. Yang hadir pada saat itu hanya istri saksi, kebetulan masih anggota DPRD dari Golkar pada waktu itu. Sekarang Tidak lagi. Juga yang sempat hadir hanya Oktahari Dalanggo Enam orang tidak dihadirkan oleh ketua mereka’;
- ✓ Bahwa benar Kalimat-kalimat ini mengandung unsur kebencian terhadap partai lain yakni partai Golkar, sehingga seolah-olah partai



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Golkar disudutkan dan partai PDIP yang selalu diangkat kepermukaan.

✓ Bahwa benar semua ungkapan atau kalimat-kalimat yang diucapkan

oleh Terdakwa Darwis Moridu semua ada penyebabnya yaitu :

Kekesalan beliau pada saat pembagian bantuan beras 5 kg yang

ditunggu oleh masyarakat dari pagi sampai sore hari (7-8) jam,

melihat kondisi ini Terdakwa Darwis Moridu merasa perihatkan

terhadap masyarakatnya yang sudah berjam-jam menunggu bapak

Gubernur, sehingga itu lah kekecewaan, kekesalan dari Terdakwa

Darwis Moridu sehingga terjadi luapan emosi yang diwujudkan

melalui kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan Gubernur,

memojokan bapak Gubernur dan lain-lain

Bahwa Menurut saksi kalimat-kalimat yang diucapkan ini masih

berada di batas kewajaran sebagai manusia biasa. Kemudian

Terdakwa Darwis Moridu menghina partai lain (partai Golkar) hal ini

dipicu oleh kekesalan beliau pada saat sidang paripurna

pembahasan kesejahteraan masyarakat yang hadir dari partai

Golkar hanya 2 orang, yang tidak dihadirkan 6 orang

- Bahwa dalam bahasa Gorontalo ada kata yakni bermakna

“mempromosikan isteri” yakni “Mopololohu to hiyalo” dalam bahasa

Gorontalo tingkatan kata “Mopololohu” lebih santun dan tidak berkonotasi

negative;

2. Dr. MUZAKKIR, SH.,MH (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Ahli Pidana, Ahli menjelaskan riwayat pendidikannya yaitu Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Jurusan Hukum Pidana, Pendidikan S.2 di Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Pendidikan S.3 di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Sebagai dosen Universitas Islam Indonesia pada Fakultas Hukum untuk Program S.1, S.2 dan S.3 dan Sebagai Pengampu Matakuliah Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Pembaharuan Hukum Pidana, Kebijakan Publik dan Hukum Pidana, Teori Hukum dan Metode Penelitian Ilmu Hukum.
- Bahwa benar Ahli Perlu saya jelaskan bahwa keahlian Ahli di bidang hukum pidana, tindak pidana Pemilu adalah bagian tindak pidana pada umumnya;
- Bahwa Ahli mempunyai Surat Penunjukan yaitu berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Keterangan Ahli Hukum Pidana dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo Nomor : B/73/III/RES.1.24/2019/Ditreskrimum, tanggal 09 Maret 2019 dan saya telah ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. (surat terlampiri)
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa Dasar hukum penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa benar Ahli jelaskan bahwa ketentuan Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

Pasal 280;

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang :

- a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.
- d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
- e) mengganggu ketertiban umum.
- f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.
- g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu.
- h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
- i) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan.



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

- j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :
- a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
 - b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
 - c) gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia.
 - d) direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
 - e) pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural.
 - f) aparatur sipil negara.
 - g) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - h) kepala desa.
 - i) perangkat desa.
 - j) anggota badan permusyawaratan desa.
 - k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f,



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

- Bahwa Ahli dijelaskan arti isi video orasi kampanye terlapor sdra.

DARWIS MORIDU sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli Bahasa yaitu

Ahli Bahasa Gorontalo dan penerapan pasal dapat tidaknya disangkakan

sebagaimana uraian Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum dalam masalah ini, maka Ahli

menjelaskan bahwa ucapan yang disampaikan dalam kampanye

sebagaimana yang dikutip tersebut diatas dikelompokkan menjadi dua

objek, yaitu objek organisasi partai politik peserta pemilu, yakni Partai

Golkar, dan orang perseorangan yang menjabat sebagai Ketua DPD

Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Gubernur.

- a. Ucapan yang ditujukan kepada Partai Golkar tersebut termasuk

ucapan yang dapat dikualifikasikan sebagai ucapan yang

menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun

masyarakat.

- b. Ucapan yang ditujukan kepada orang perseorangan yang sedang

menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar yang juga menjabat

sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo tgersebut dapat

dikualifikasikan sebagai ucapan penghinaan atau fitnah terhadap

seseorang pribadi atau perseorangan. Ucapan atau perkataan



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

tersebut merupakan suatu kata-kata yang menghina tersebut dalam konteks kampanye termasuk sebagai perbuatan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

- Bahwa benar Ahli Analisis penerapan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

a. Isi Pasal 280 ayat (1) huruf c dan huruf d, yaitu "Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

huruf c.menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.

huruf d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

b. Isi Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal 521:

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu.



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

- 2) yang dengan sengaja.
- 3) melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j.

Penerapan unsur-unsur:

- 1) Terlapor (Darwis Moridu) pada saat melakukan perbuatan selaku Juru Kampanye Provinsi sebagaimana Bukti Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/YANMIN/25/II/YAN.2.2./2019/SATINTELKAM tertanggal 31 Januari 2019 dan sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Gorontalo sebagaimana Keterangan Saksi Karyawan Ekaputra Noho Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Boalemo, dengan demikian terlapor telah memenuhi kualifikasi subjek hukum yang dapat dikenakan Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d Jo. Pasal 521 yaitu Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu.
- 2) Perbuatan yang dilakukan oleh terlapor sebagaimana diuraikan tersebut di atas yaitu sengaja memilih atau menggunakan kata, frasa atau kalimat yang telah diucapkan dan serangkaian kalimat yang diucapkan secara keseluruhan atau sebagian dari kalimat tersebut memuat pesan yang ditujukan kepada peserta kampanye untuk tujuan tertentu dalam kampanye adalah perbuatan yang secara



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

sengaja.

- 3) Melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j.

huruf c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.

Yang dimaksud dengan “menghina seseorang” adalah melakukan perbuatan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Yang dimaksud dengan “peserta pemilu yang lain” adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

huruf d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Yang dimaksud dengan menghasud adalah melakukan hasutan atau memprovokasi orang untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang dalam hukum pidana.

Yang dimaksud dengan mengadu domba adalah memberikan informasi, agitasi, provokasi kepada dua orang atau lebih atau kelompok orang yang berlawanan agar melakukan melakukan perlawanan atau saling membenci, bermusuhan dan saling serang.



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

Perbuatan yang dilakukan oleh terlapor sdra. H. DARWIS MORIDU sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d.

- Terlapor sdra. H. DARWIS MORIDU pada saat melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c dan huruf d berdasarkan keadaan pada saat itu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, terlapor sdra. H. DARWIS MORIDU dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dirinya hadir pada saat itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melaksanakan kampanye dialogis dan Terdakwa hadir dalam kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan Terdakwa hadir pada saat itu sebagai Juru Kampanye (Jurkam) dalam kegiatan kampanye Partai demokrasi Indoensia Perjuangan (PDI-P);
- Bahwa terdakwa mengatakan Terdakwa didalam kampanye Partai Demorasi Indoensia Perjuangan sebagai Juru Kampanye (Jurkam) pada DPD Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa di DPD Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Gorontalo sebagai Wakil Ketua I;



Paraf	Anggota I	Anggota II

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan kampanye dialogis itu adalah Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) KARYAWAN EKA PUTRA dan kegiatan tersebut sudah diberitahukan kepada pihak yang berwenang pada saat itu;
- Bahwa menyampaikan orasi kampanye pada saat itu adalah Terdakwa sendiri bersama LA ODE HAIMUDIN, KARYAWAN EKAPUTRA NOHO, DEDI HAMZAH dan teman-teman kader yang lain;
- Bahwa orasi kampanye yang Terdakwa sampaikan itu menyampaikan antara lain 14 (empat belas) Program yang sudah jalan di Kabupaten Boalemo, kemudian visi, misi Partai, dan sebagai kader, saksi mengajak masyarakat agar pada tanggal 17 April 2019 memilih Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan juga pada saat itu Terdakwa juga sampaikan kekecewaan saksi kepada Praksi Partai Golkar karena pada tanggal 29 Desember 2017 dalam Rapat Paripurna atau pengesahan 14 (empat belas) Program Pemerintah Kabupaten Boalemo pada waktudari 8 (delapan) orang dari Praksi Partai Golkar hanya 2 (dua) orang yang hadir yaitu Ketua DPRD dan isteri Terdakwa yang hadir namun Alhamdulillah pada saat itu Rapat Paripurna yaitu pengesahan 14 (empat belas) Program tetap disahkan karena Praksi Partai-Partai lain tetap hadir termasuk Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- Bahwa Terdakwa mengatakan dirinya tidak benar dirinya melakukan penghinaan pada saat melakukan orasi kampanye pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

Boalemo Provinsi Gorontalo Terdakwa menyampaikan hal-hal yang penghinaan kepada Partai Golkar dan Gubernur Gorontalo, menghasut kebencian kepada Partai Golkar serta mengadu domba kepada sesama kelompok Masyarakat dan Peserta Pemilu. Maka ditanyakan kepada saudara, apakah benar dengan hal;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan orasi kampanye menggunakan bahasa gorontalo campur dengan bahasa Indonesia;
- Bahwa terdakwa mengakui video yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah orasi kampanye dialogis yang dilakukan oleh Terdakwa;.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan memang benar Terdakwa menyampaikan sesuai tentang Gubernur Gorontalo yaitu masalah pembagian bantuan beras kepada masyarakat yang kena bencana banjir pada tanggal 31 Januari 2019 dimana Terdakwa kecewa dengan pak Gubernur Gorontalo karena masyarakatnya sudah menunggu berjam-jam namun bantuan belum diserahkan pada hal penyerahan dapat diwakilkan kepada Kadis Sosial Provinsi Gorontalo atau Pemerintah Kabupaten Boalemo supaya masyarakat tidak menunggu berjam-jam;
- Bahwa sudah ada kesepakatan dan antara Terdakwa dan RUSLI HABIBIE selaku Gubernur Gorontalo dan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 bertempat di rumah Pribadi yang pak Gubernur, dalam kesepakatan damai tersebut, RUSLI HABIBIE selaku Gubernur Gorontalo dan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo akan mencabut semua laporan. Terdakwa dalam hal ini tidak menghina dan menghasut Partai Golkar sebagai peserta Pemilu



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

namun Terdakwa hanya menyampaikan fakta-fakta kejaidan pada Rapat Paripurna tahun 2017 dimana Praksi Partai Golkar 6 (enam) orang yang tidak hadir dan juga Terdakwa hanya mengkritisi Gubernur Gorontalo yang pada saat itu terlambat membagikan bantuan beras sehingga masyarakat sudah menunggu lama

- Bahwa maksud dari Terdakwa dalam orasinya itu dengan tujuan mencari simpati dari warga masyarakat untuk memilih Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) dalam Pemilu tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a *de Charge*) sebagai berikut:

1. **Ir. LAODE HAIMUDIN, MM** (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa disidang karena masalah Tindak Pidana Pemilu, dimana terdakwa mengucapkan kata yang mengandung unsur penghinaan dan adu domba;
 - Bahwa kampanye dialogis PDIP pada saat itu Terdakwa sebagai Juru Kampanye PDIP bersama dengan Noldi Biya, Karyawan Eka Putra Noho;
 - Bahwa saksi sekarang merupakan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan juga sebagai Tim Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat orasi memang mengeluarkan kata – kata “**jangan pilih warna itu**” dimana kata – kata tersebut yang dimaksud adalah Partai Golkar;
 - Bahwa terdakwa mengucapkan kata – kata dalam orasi kampanye karena merasa kecewa dengan kunjungan Gubernur Gorontalo yang telah



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

membuat masyarakat menunggu selama 8 (delapan) jam pada saat

Gubernur Gorontalo akan membagikan beras kepada masyarakat

Kabupaten Boalemo;

- Bahwa dalam orasi kampanye tersebut terdakwa mengucapkan kalimat dalam Bahasa Gorontalo “**MOPOTALI TO HIALO**” yang artinya “**menjual**

istri” namunkata – kata “**menjual istri**” tidak bermaksud menghina tetapi

hanya sebagai kritikan kepada Gubernur Gorontalo;

- Bahwa saksi menerangkan dalam orasinya terdakwa juga mengeluarkan kata – kata Golkar tidak Pro Rakyat karena pada saat sidang Paripurna

DPRD Kabupaten Boalemo hanya dua orang yang hadir sedangkan enam

lainnya tidak hadir;

- Bahwa saksi juga mendengar terdakwa mengatakan “**JANGAN PILIH**

WARNA BEGITU” yang dimana maksudnya adalah Partai Golkar;

- Bahwa benar diadakan Konferensi pers mengenai perdamaian terdakwa dan Gubernur Gorontalo mengenai kritikan yang disampaikan oleh terdakwa

pada saat melakukan orasi;

- Bahwa benar maksud terdakwa mengadakan Konferensi Pers untuk meminta maaf kepada Gubernur Gorontalo, agar tidak dimanfaatkan oleh

pihak ketiga untuk memperkeruh keadaan;

- Bahwa benar saksi menerangkan perdamaian terjadi pada hari Minggu 10

Februari 2019 jam 10 pagi;

- Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye semua peserta yang hadir senang tidak ada yang marah. Pada saat Terdakwa menyampaikan

orasinya masyarakat bertepuk tangan;

- Bahwa orasi kampanye terdakwa tersebut tidak merugikan peserta pemilu

lainnya;



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. **NOLDI BIYA, S.AP** (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberi keterangan sehubungan dengan Laporan dari sdr. ROMIN MUSLIM ke Pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo tentang indikasi Penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Partai Golkar dan Gubernur Gorontalo;
- Bahwa terdakwa sebagai sesama Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga ia sebagai Bupati Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kegiatan kampanye dialogis PDI-P pada tanggal 3 Februari di Desa Buti Kecamatan Manangu memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta mendapat Pengawasan dari Pihak Panwas Desa dan Panwas Kecamatan dan sebagai penanggung jawab adalah sdr. KARYAWAN EKA PUTRA NOHO selaku ketua DPC-PDI-P dan tim kampanye antara lain sdr. DEDI HAMZAH, sdr. KARYAWAN EKA PUTRA NOHO, sdr. DARWIS MORIDU sebagai Tim Kampanye serta caleg lainnya.
- Bahwa materi Kampanye yang disampaikan oleh sdr. DARWIS MORIDU antara lain 14 program yang dilaksanakan oleh Eksekutif dan itu dah menjadi Program partai, dan juga beliau menyampaikan kepada simpatisan dan pendukung PDI-P untuk pada tanggal 17 April 2019 menggunakan hak Pilihnya;
- Bahwa terdakwa tidak menyampaikan Penghinaan kepada Partai Golkar melainkan terdakwa hanya Menyampaikan Kronologis yang terjadi pada saat sidang Paripurna pengesahan APBD 2019 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2018 pada saat sidang Paripurna tersebut dari 8 orang



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

anggota partai yang hadir hanya 2 orang. Dan juga terdakwa hanya menyampaikan kronologis kejadian di Mohungo tentang penyerahan Bantuan sosial oleh Dinas Sosial propinsi yang saat itu mau dihadiri oleh bapak Gubernur namun molor waktunya dari tentative yang sudah direncanakan dan terdakwa Kecewa karena sudah menunggu hampir 8 jam tetapi Gubernur belum juga datang sehingga terdakwa menyampaikan bahwa jangan sampai bantuan ini hanya dipergunakan untuk mempromosikan isterinya dan bukan untuk menjual isterinya;

- Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye semua peserta yang hadir senang tidak ada yang marah. Pada saat Terdakwa menyampaikan orasinya masyarakat bertepuk tangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. KARYAWAN EKA PUTRA NOHO. S.Sos (disumpah) pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Boalemo dan sebagai ketua DPC PDIP Kab. Boalemo;
- Bahwa saksi melihat isi video secara keseluruhan dan benar orasi sama antara video dan saat kampanye;
- Bahwa benar pada saat itu gesture dari terdakwa Hi.DARWIS MORIDU atau nada suaranya tinggi dan emosional;
- Bahwa benar terdakwa Hi.DARWIS MORIDU mengatakan bahwa kalo partai Golkar tidak pro rakyat;
- Bahwa benar pada saat kampanye tersebut memiliki izin dan mempunyai SK;
- Bahwa benar pada saat itu saksi memberikan air minum dan membisiki



Paraf	Revisi	Revisi
Ketua	Anggota I	Anggota II

kepada terdakwa Hi. DARWIS MORIDU agar terdakwa bisa merasa tenang dan tidak emosi lagi;

- Bahwa pernyataan "Partai Golkar tidak pro rakyat saat itu" bukan untuk menghasut tetapi sebenarnya menceritakan kejadian Rapat Paripurna DPRD Boalemo pada tanggal 29 Desember 2017 yang mana pada waktu itu dari 8 (delapan) orang anggota DPRD Boalemo dari Fraksi Golkar hanya 2 (dua) orang yang hadir menurut isu - isu yang berkembang saat itu karena dipanggil oleh pemimpinnya;
- Bahwa 2 (dua) orang yang hadir dari Fraksi Golkar adalah Oktohari Dalango dan Rensi Makuta (isteri terdakwa). Rapat Paripurna pada saat itu tertap berjalan karena Kuorum. APBD disahkan oleh seluruh fraksi saat itu termasuk Fraksi Golkar;
- Bahwa yang dimaksud menjual isteri dari orasi terdakwa tersebut adalah mempromosikan isteri;
- Bahwa pada saat terdakwa menyampaikan orasinya semua peserta yang hadir senang tidak ada yang marah. Pada saat Terdakwa menyampaikan orasinya masyarakat bertepuk tangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. HARIJANTO MAMANGKEY (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa . saksi sebagai anggota DPRD dari partai PDIP sejak tahun 2009
- Bahwa benar pada saat rapat paripurna pada tanggal 29 Desember 2017 Yang hadir dari Partai Golkar hanya 2 orang jika Remi Makuta (isteri terdakwa) tidak hadir maka rapat tidak kuorum;
- Bahwa rapat Paripurna pada saat itu tertap berjalan karena Kuorum. APBD



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

- disahkan oleh seluruh fraksi saat itu termasuk Fraksi Golkar;
- Bahwa menurut desas – desusa saat itu, ketidak hadiran 6 (enam) anggota DPRD dari Fraksi Golkar karena dipanggil pimpinannya;
 - Bahwa benar sesuai dengan aturan tata tertib Perda APBD yang seharusnya hadir adalah 2/3 atau dengan kata lain dari 25 orang 2/3nya adalah 17 orang.
 - Sesuai dengan ketentuan pasal 77 tata tertib semua anggota diwajibkan hadir;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. RUSLIN LIMALO, S.Pd (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwasaksi menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Kab. Boalemo;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 tempat di Desa Mohungo Kec. Tilamuta diselenggarakan acara penyerahan bantuan beras oleh Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial untuk masyarakat korban banjir;
- Bahwa pada saat itu masyarakat sudah menunggu Gubernur sejak pukul 08.30 wita;
- Bahwa pada pukul 11.30 wita masyarakat sudah ramai menunggu bantuan sebab dijadwalkan acara pada pukul 11.30 wita;
- Bahwa sampai pada pukul 15.00 wita Gubernur belum datang juga.

Kemudian saksi bersama rombongan Bupati pergi ke acara penyerahan

Bantuan bencana alam di Desa Rumbia;

- Bahwa menurut informs keterlambatan Gubernur pada saat itu karena ada acara di Kecamatan yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ida Syaida (isteri Gubernur) hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Penggerak PKK

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

6. **HISAM TAMBIO** (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwasaksi pernah bertugas di Dinas Perhubungan Kab.Boalemo;
 - Bahwa saksi pernah menjadi anggota DPRD Ksbupaten Boalemo periode 2009 s/d 2014;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat video orasi yang berisi kalimat penghinaan ataupun penghasutan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Gubernur Gorontalo dan istrinya;
 - Bahwa benar saksi sekarang menjadi Ketua Tokoh Adat Boalemo sejak 2008;
 - Bahwa kata-kata yang disampaikan terdakwa dalam orasinya tersebut bisa diartikan menggerakkan masyarakat untuk memilih seseorang menjadi caleg serta bisa juga diartikan mempromosikan istri;
 - Bahwa dalam Bahasa Gorontalo arti kata “Mopotali To Hiyalo” adalah “menjual istri”;
 - Bahwa kata “Mopotali To Hialo” dalam bahasa dapat juga diartikan “mempromosikan istri” dalam hal ini agar istri dari Gubernur Gorontalo dipilih dalam Pemilihan Umum nanti;
 - Bahwa dalam Bahasa Gorontalo banyak arti kata yang maksudnya sama “Mopotali To Hiyalo” diantaranya Moponao To Hialo yang artinya “kasih jalan” atau bisa juga “Mopololohu To Hialo” yang artinya “Mempromosikan Istri”;
 - Bahwa arti kata “Mopotali To Hialo” bisa ada efeknya yaitu membuat seorang merasa tersinggung apabila dikatakan kepada perempuan karena arti kata menjual istri bisa menjadi negative artinya, tetapi kalau dikatakan kepada laki – laki tidak akan membuat tersinggung;
 - Bahwa kata – kata “Mempromosikan Istri” sudah lumrah digunakan sebagai bahasa sehari – hari;



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

7. **HERRI JEMMY YOSEP** (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwabenar saksi pada saat itu hadir pada Kampanye dialogis PDIP di Desa Buti Kec. Mananggu Kab. Boalemo;
- Bahwa saksi sebagai Masyarakat Simpatisan PDIP;
- Bahwa saksi mendengar ada kata-kata “Mopotali To Hialo” yang diucapkan oleh terdakwa;
- Bahwa selain kata – kata “Mopotali To Hiyalo” saksi juga mendengar terdakwa mengatakan bahwa Partai Golkar tidak Pro Rakyat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendengar terdakwa berkata agar tidak memilih Partai Golkar pada saat Pemilihan Umum nanti;
- Bahwa sebab terdakwa mengatakan Partai Golkar tidak Pro Rakyat karena pada saat sidang pleno di DPRD Kabupaten Boalemo tidak satu pun orang dari Fraksi Partai Golkar yang hadir pada saat sidang pleno;
- Bahwa pada saat terdakwa menyampaikan orasinya masyarakat bertepuk tangan, hampir semua merasa senang, tidak ada yang marah;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. SANCE LAMUSU**(Ahli Bahasa/disumpah), pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahli Spesialisasi Linguistik Ilmu Bahasa dan Linguistik ada bahasa Gorontalo;
- Bahwa saksi ahli menerangkan bahasa ada 2 yaitu Bahasa Lisan dan Bahasa Tulisan. Pada bahasa tulisan ada kaedah, Bahasa Lisan tidak ada aturan dan tidak dipersalahkan;
- Bahwa benar saksi ahli mengatakan menjual istri salah, Bahasa Gorontalo



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

adalah Bahasa Tuter atau penerapan kata;

- Menurut ahli kata menjual istri yang dalam bahasa gorontaloanya mopotali to hiyalo yang diucapka terdakwa pada saat orasi kampanye bukan merupakan Penghinaan. Kalimat “Mopotali to hiyalo” dalam uraian kalimat tersebut jika dilihat dari konteks pembicaraan diartikan “Mempromosikan Isteri” bukan “Menjual Isteri” tidak karena relevan dengan apa yang diharapkan dan kata-kata itu diucapkan dalam suasana kampanye sehingga dimaknai sebagai mempromosikan istri;
- Menurut ahli penghinaan adalah perbuatan yang mencemarkan nama baik orang atau kehormatan orang lain.
- Menghasut adalah membangkitkan amarah orang lain ;
- Menurut ahli adu domba adalah menjelek-jelekkan orang lain/pihak lain;
- Bahwa kata- kata jangan pilih partai golkar partai golkar tidak pro rakyat bukan merupakan kata-kata yang bersifat mengadu domba karena kata-kata tersebut hanya memberitahukan pada masyarakat bahwa itulah kenyataannya;
- Menurut ahli setiap orang bebas berbicara atau bebas mengucapkan kata-kata sesuai keinginannya dan setiap kata-kata yang diucapkan oleh seseorang tidak harus diterima oleh orang lain;
- Bahwa bahasa lisan tidak ada aturan dan tidak dipersalahkan tetapi dibatasi dengan norma kesopanan/sopan santun yang hidup dimasyarakat;
- Bahwa apabila ada kata – kata yang disampaikan oleh terdakwa ada orang atau pihak lain yang tidak terima maka kata – kata tersebut tidak santun dan akan menjadi penghinaan apabila yang disampaikan itu tidak benar atau fitnah;
- Menurut ahli apabila kata-kata seseorang yang diucapka tidak sesuai fakta



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

maka dapat disebut penghinaan dan ucapan atau perkataan seseorang tidak boleh bertentangan dengan norma kesopanan, norma kepatutan yang berlaku di masyarakat;

2. **Dr. FENCE M. WANTU, SH.,MH.**(disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilu merupakan delik khusus atau mengatur hal-hal khusus;
- Menurut ahli unsur penghinaan dalam pasal 280 ayat 1 huruf c berinduk pada pasal penghinaan yang diatur dalam pasal 310 311 315 319 KUHP sehingga penerapan unsur penghinaan tersebut sangat terkait dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP;
- Menurut ahli unsur pasal 280 ayat 1 huruf c dan d adalah delik materil yang artinya harus bisa dibuktikan akibatnya;
- Bahwa menurut ahli pasal 454 ayat 3 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepadaawaslu, Bawaslu Provinsi,awaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa,panwaslu LN,dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu. Merupakan delik aduan artinya Penanganan kasus tersebut harus dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan secara nyata;
- Bahwa menurut ahli penerapan unsure penghinaan dan unsure penghasutan dan adu domba dapat diproses memakai kitab undang-undang hukum pidana dan dapat juga diproses yang memiliki kekhususan tersendiri;



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

- Bahwa menurut ahli kepentingan pribadi dan kepentingan partai atau kepentingan kampanye bukan merupakan kepentingan umum;
 - Bahwa menurut ahli, apa yang disampaikan terdakwa dalam orasinya bukan merupakan penghinaan, penghasutan dana du domba;
3. **DR. AGUS RIWANTO, SH.,(disumpah)**, pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa menurut ahli Undang-undang pemilu adalah lex specialis terbatas atau kekhususan yang tidak sempurna artinya kalau hal-hal yang sudah diatur dalam Undang-undang yang bersifat khusus maka Undang-undang yang bersifat umum dikesampingkan;
- Bahwa menurut ahli Unsur penghinaan dalam undang-undang pemilu diambil alih dari unsur penghinaan dalam KUHP;
- Bahwa dalam prinsip yang terkandung dalam Undang-undang pemilu yaitu harus ada perlindungan secara seimbang terhadap hak penyelenggara pemilu, hak peserta pemilu, hak pemilih;
- Bahwa menurut ahli kata dalam orasi terdakwa menjual istri tidak disebut sebagai penghinaan karena tidak jelas siapa yang dihina,tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa terhina,serta tidak pernah disebut subyek yang dihina;
- Bahwa menurut ahli rumusan pasal 280 ayat 1 huruf D mengenai unsur menghasut dan mengadu domba mempunyai arti apabila unsur menghasutnya sudah terbukti maka secara otomatis unsur adu dombanya terbukti;
- Bahwa Menurut ahli menghasut tidak selalu buruk, bisa berbentuk negative campaign dan black campaign. Negative campaign justru mencerdaskan public, kebaikan partai tertentu, program partai tertentu justru jelas, itu



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

- memberitahukan fakta;
- Perbuatan orang menghasut tidak punya arti kalau tidak ada akibatnya;
 - Kalau menjelekan partai dalam kampanye itu biasa memberitahukan sesuatu fakta, ada dampaknya harus dibuktikan dulu;
 - Bahwa dampak kalau akibat politik indikasinya apakah yang ditunjuk tadi mengalami penerurunan angka dalam pemilu, padahal pemilunya masih nanti tanggal 17 April 2019;
 - Bahwa Menurut ahli Undang-undang pemilu perlu dikritisi dan sangat berbahaya dengan alasan penerapannya dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu yaitu partai politik tentang masyarakat yang mempunyai hak pilih;
 - Bahwa ahli belum melakukan gugatan pembatalan undang-undang pemilu ke mahkamah konstitusi;
 - Bahwa Menurut ahli walaupun undang-undang pemilu no 7 tahun 2017 perlu dikritisi namun penerapan undnag-undnag pemilu tersebut boleh dilakukan oleh penengak hukum dengan prinsip ke hati-hatian;
 - Bahwa menurut ahli kata gubernur sebagai ketua partai Golkar dan sebagai pribadi harus dianggap terpisah
 - Bahwa menurut ahli perkataan menghasut dianggap tidak sebagai menghasut sepanjang sesuai fakta;
 - Bahwa menurut ahli yang tidak boleh adalah merusak dengan kekerasan;
 - Bahwa menurut ahli sesuai putusan mahkamah konstitusi no 7 tahun 2009 pasal 160 KUHP yang semula merupakan delik formil dimaknai menjadi suatu delik materiel yaitu harus ada akibat;
 - Bahwa Menurut ahli penerapan delik penghinaan dalam undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu yang apabila masih menggunakan delik formil maka akan mengakibatkan pasal penghinaan tersebut menjadi suatu pasal



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

karet;

4. **ROCHMAD MOHAMAD THOHIR YASSIN, S.Kom, M. Eng, S.H**(disumpah),

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli video tersebut direkam pada saat kejadian itu berlangsung;
- Bahwa menurut ahli video tersebut diambil dengan posisi duduk;
- Bahwa menurut ahli video tersebut diambil dengan menggunakan HP Smartphone;
- Bahwa menurut ahli durasi video tersebut adalah 16.42 detik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah CDR merk Printech warna putih yang berisikan rekaman video orasi kampanye sdra. Darwis Moridu;
2. 1 (satu) buah flashdisk warna merah kombinasi hitam yang berisikan rekaman video kampanye sdra. Darwis Moridu;

Masing – masing video dalam barang bukti telah ditayangkan/diputar dipersidangan dan Terhadap video tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hi. Rusli Habibie adalah Gubernur Provinsi Gorontalo saat ini dan sebagai Ketua DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Ida Syahida adalah Isteri dari Hi. Rusli Habibie, saat ini terdaftar



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

- sebagai Calon Legeslatif (Caleg) DPR RI dari Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo pada Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa/Hi. Darwis Moridu alias Ka Daru adalah Bupati Kabupaten Boalemo saat ini dan sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Gorontalo. Pada Pemilu Tahun 2019 terdaftar sebagai Pelaksana Kampaye dan Juru Kampaye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pada Pemilu Calon Legeslatif tahun 2019;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 bertempat di Desa Buti Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan Kampaye terbuka Kampenye Dialogis. Juru Kampaye pada saat itu diantaranya: 1). Karyawan Eka Putra Noho, selaku Ketua PDIP Kabupaten Baolemo juga selaku Calon Anggota Legislatif (Caleg) PDIP Daerah Pemilihan I Kabupaten Boalemo. 2). NOLDI BIYA selaku Caleg PDIP Dapil I Kabupaten Boalemo. 3) Ir. La Ode Haimudin, MM selaku Sekretaris DPD PDIP Provinsi Gorontalo dan 4) Terdakwa Hi. DARWIS MORIDU Alias KA DARU;
 - Bahwa acara kampaye dialogis tersebut dimulai sekitar pukul 15.00 WITA, dihadiri kurang lebih 200 orang terdiri dari Panitia Kampaye, Simpatisan Partai PDIP dan Masyarakat Kecamatan Manangu dan sekitarnya serta dihadiri pula oleh Yesmar Panigoro selaku Panwas Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo. Acara dibuka oleh KARYAWAN EKA PUTRA NOHO selaku pembawa acara sekaligus sebagai Juru Kampaye kemudian dilanjutkan oleh NOLDI BIYA, Ir. La Ode Haimudin, MM dan Terdakwa Hi. DARWIS MORIDU Alias KA DARU. Materi kampanye yang disampaikan



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

diantaranya Pembukaan, Perkenalan Calon Anggota Legislatif dari Partai PDIP, Visi Misi Calon Anggota Legislatif dari Partai PDIP dan Visi Misi Partai PDIP serta orasi lainnya yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mendapat dukungan dan memilih Caleg dari Partai PDIP;

- Bahwa khusus bagi Terdakwa Hi. DARWIS MORIDU Alias KA DARU dalam orasinya pada hari itu menggunakan bahasa daerah Gorontalo dan bahasa Indonesia yang isi dan materinya selain dari pada penyampaian perkenalan Calon Anggota Legislatif dari Partai PDIP, Visi Misi dan Program Partai PDIP untuk kesejahteraan masyarakat dan himbuan kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tanggal 17 April 2019. Dalam satu kesatuan dari orasi, Terdakwa berorasi di depan masyarakat dilakukan dengan gestur nada berbicara yang tinggi dan semangat berapi-api dan cenderung emosional mengucapkan serangkaian kalimat dan tau kata – kata sebagai berikut:

- ✓ “.....ee, sebenarnya mamowali popo wakiliya ma’o ode kepala dinas sosial, bawahannya, longola de tiyo ta mona’o mayi, ya....poli donggo mo hama undhungi, mopotali to hiyalo. Bo gara-gara mopotali to hiyalo, masyarakat siksa”. (ee, sebenarnya dapat diwakilkan saja sama kepala dinas sosial, bawahannya, kenapa harus dia yang datang? O ya...masih ingin mengambil untung? Menjual istri? Cuma gara-gara menjual istri masyarakat jadi siksa);
- ✓ “.....ti pak Jokowi ta hemo mandhu mayi olandho, boyto bantuan hepotali ode hiyaliyo”... (Hanya Pak Jokowi yang



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

memberikan bantuan kepada kita. Dan melalui bantuan itu istrinya

dia jual pada hal ini bantuan dari Jokowi);

- ✓ "he lawaniya latiya masatiya, tingga bo bupati walikota ta wewo ta mohe liyo, watiya ja mohe. Saya adalah petarung, waw wolo mo'ohe to o'liyo, tiyo olo debo manusia ja dila malaikati. Ta ohe latiya masatiya bo malaikati wa allahutaala, waw terakhir ti pak jokowi". (Sekarang saya lawan. Cuma bupati, walikota dan yang lainnya takut dengan dia, saya tidak takut. Saya adalah petarung, dan apa yang membuat saya takut, sebab dia juga hanya manusia biasa bukan malaikat. Yang saya takuti hanya malaikat dan Allahu ta'ala dan terakhir hanya Pak Jokowi);

- ✓ "Tentatif dan kehadiran bapak Gubernur pada waktu itu, jam sebelas lewat tiga puluh setengah dua belas. Wolo yilowali, mongowutata lo mongodula'a pada waktu itu masyarakat beberapa desa di kecamatan tilamuta, dari pagi sampe jam ampa menunggu beliau, japo longgu-longgu mayi de ma jam ampa ma botiye, bo longola, bo gara-gara pale limo lo kilo, masyarakat siksa pada waktu itu. Lapata'o pilutari li mongoliyo, watiya ta hemo provokasi masyarakat. Watiya to wakutu boyto hemo yingo-yingo. Longola lo yingo watiya, karena watiya mo bela rakyati. Cuma gara-gara beras lima kilo, tujuh delapan jam masyarakat hemo hima li mongoliyo. Kasian masyarakat, waw masyarakat lo boalemo buti masyarakat latiya ja masyarakat



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

liyo. Ti camat, camat latiya. Kepala desa, kepala desa latiya, karena watiya tahemo lantik li mongoliyo. Pata'o pilutari li mongoliyo, watiya hemo yingo-yingo. Jo, banari hemo yingo-yingo, tapi jamo'oyingo longola, karena ma tujuh jam bahkan delapan jam, masyarakat hehimaya to tenda odiye hepatuwa lo dulahu, didi mahi pele-peleya pada waktu itu". (Tentatife dan kehadiran bapak Gubernur pada waktu itu pukul 11.30 atau setengah dua belas. Apa yang terjadi Bapak/Ibu Sdr-sdr. Pada waktu itu masyarakat beberapa desa di Kecamatan Tilamuta, dari pagi sampai jam empat menunggu beliau. Tidak muncul-muncul, nanti sudah jam empat baru muncul. Apa yang terjadi, hanya gara-gara beras lima kilogram masyarakat tersiksa pada waktu itu. Baru diputarbalikkan bahwa saya marah-marah, masyarakat diprovokasi. Saya pada waktu itu memang marah-marah. Kenapa saya marah? Karena saya membela rakyat. Hanya gara-gara beras lima kilogram 7-8 jam masyarakat menunggu. Kasihan masyarakat. Dan masyarakat Boalemo ini masyarakat saya, bukan masyarakatnya. Camat, camat saya, kepala desa, kepala desa saya, sebab saya yang melantik mereka. Lalu diputarbalikkan bahwa saya marah-marah. Ya! Benar, saya marah-marah bukan karena apa, karena sudah tujuh jam bahkan delapan jam masyarakat menunggu, berjemur dipanas matahari, sampai hujan mulai rintik-rintik pada waktu itu);

✓ "Tonu ta yang nomor satu tidak setuju, partai golkar tidak



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

setuju, enam orang tidak dihadirkan pada waktu itu, pilih yondho ta odito? Ja piliya warna odito. Saya bertanggung jawab, jangan dipilih. Tidak pro rakyat. Partai golkar pada waktu itu. Enam kursi, enam orang tidak dihadirkan pada hari itu, tanggal dua puluh enam desember dua ribu tujuh belas. Saya akan bongkar ini, saya akan bongkar kepada rakyat, berarti partai golkar tidak pro rakyat.....Tidak mendukung program bupati, wanu dila ja nao-nao buti empat belas program, piyohipo ati partai uwewo mendukung termasuk PDI perjuangan. Tii, donggo woluwo ta to golkar teye, donggo woluwo? Wey, tidak mendukung program bupati untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten boalemo. **Fakta ada.!** (Yang nomor satu tidak setuju adalah partai Golkar, buktinya enam orang tidak dihadirkan. Yang begini yang kita pilih? Jangan dipilih warna begitu. Saya yang bertanggung jawab, jangan dipilih. Partai Golkar tidak pro rakyat pada waktu itu. Saya akan bongkar ini, saya akan bongkar kepada rakyat bahwa partai Golkar tidak pro rakyat. Tidak mendukung program bupati. Untung ada partai lain yang mendukung sehingga program bupati bisa jalan termasuk PDIP. Nah, masih ada yang di Golkar di sini? Masih ada? Wey....tidak mendukung program bupati untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boalemo. Fakta ada);
✓ "tapi perlu ingat ya, terus terang pada tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu tujuh belas, dari delapan orang



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

anggota DPRD partai golkar, bo lo ngolota waw enam orang ja hadir to paripurna waktu itu, padahal paripurna itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ta hadir to waktu boyto, bo ti maituwa latiya kebetulan donggo anggota DPRD lo golkar to'u boyto, to boyto, masatiya ma dilalo. Waw bo te Oktahari Dalanggo. Enam orang tidak dihadirkan oleh ketua mereka”.

(Tetapi perlu diingat, terus terang pada tanggal 29 Desember 2017 dari delapan orang anggota DPRD partai Golkar hanya satu yang hadir, dan enam orang tidak hadir pada saat paripurna untuk kesejahteraan masyarakat. Yang hadir pada saat itu hanya istri saya, kebetulan masih anggota DPRD dari Golkar pada waktu itu. Sekarang tidak lagi. Juga yang sempat hadir hanya Oktahari Dalanggo Enam orang tidak dihadirkan oleh ketua mereka);

- Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kalimat – kalimat tersebut diatas dalam orasinya beberapa kalimat diucapkan secara berulang ulang atau lebih dari satu kali yani kalimat ‘Mopotali to hiyalo” (menjual isteri) dan “Partai Golkar tidak pro rakyat”;
- Bahwa pada saat terdakwa berorasi mengucapkan kalimat tersebut diatas beberapa orang masyarakat bersorak dan bertepuk tangan;
- Bahwa video rekaman orasi terdakwa yang termuat dalam barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah diputar di persidangan dibenarkan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian yang pada tanggal 7 Februari 2019 dan tanggal 8 Februari 2019 setelah rekaman video tersebut beredar/tersebar ke



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

masyarakat, uraian kalimat dan/atau kata - kata yang disampaikan terdakwa dalam orasinya pada kampanye dialogis tersebut mendapat reaksi dari Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo dan salah seorang masyarakat Gorontalo yakni:

1. Romi Muslim, selaku Sekertaris Bidang Hukum dan Ham DPD Partai Golkar Kabupten Boalemo. Melapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Gorontalo. Isi laporan terkait Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Hi. Darwis Moridu pada saat kampanye dialogis tanggal 03 Februari 2019 yakni Penghinaan kepada Partai Golkar dan Gubernur Gorontalo, menghasut kebencian kepada Partai Golkar serta mengadu domba kepada sesama kelompok masyarakat dan Peserta Pemilu;
2. Charles Ishak, warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Potanga Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Melapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Gorontalo. Isi laporan terkait Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Hi. Darwis Moridu pada saat kampanye dialogis tanggal 03 Februari 2019 yakni melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf (c) dan (d) Jo Pasal 521 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa selanjutnya terkait dari laporang dari pengurus Partai Golkar dan salah seorang masyarakat tersebut diatas, setelah melakukan kajian dan dari Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memutuskan kedua laporan tersebut memenuhi unsur



Paraf		
Tuan Ketua	Anggota I	Anggota II

- pelanggaran tindak pidana pemilu dan ditindak lanjuti ke tingkat penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019 telah terjadi pertemuan dan

perdamaian antara Terdakwa Hi. Darwis Moridu alias Ka Daru dengan Rusli

Habibie;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan ketentuan pidana yang bersifat khusus yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka penerapan unsur – unsur pidana tersebut harus pula sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni dalam ruang lingkup pemilihan umum (Rezim Pemilu) dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan pidana induk (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf c dan huruf d juncto Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
3. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu yakni



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta

pemilu lainnya;

4. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu yakni

Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat:

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur pasal tersebut, Majelis Hakim

mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1Unsur “Setiap orang“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Hi. Darwis Moridu alias Ka Daru** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” menurut Majelis

Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2Unsur “Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu”;



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini terdapat beberapa subyek hukum yang kesemuanya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yakni Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu. Menurut Majelis Hakim beberapa subyek hukum dalam unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu dari subyek hukum tersebut terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi:

Menimbang bahwa yang dimaksud Pelaksana dalam unsur pasal ini adalah Pelaksana Kampanye sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (22) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye yakni Pelaksana Kampanye adalah pihak – pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peserta dalam unsur ini adalah Peserta Kampanye sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (25) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye yakni anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye dalam pasal ini adalah Tim Kampanye sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (23) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye yakni Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama – sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau kegiatan lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. (Pasal 1 ayat 21 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye);

Juru Kampanye adalah orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye. (Pasal 1 ayat 26 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye);

Menimbang bahwa berdasarkan kerangan saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum dipersidangan Terdakwa Hi Darwis Moridu alias Ka Daru pada Pemilu Calon Legeslatif Tahun 2019 terdaftar dan bertindak sebagai Pelaksana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagaimana Surat Keputusan DPD – PDIP Provinsi Gorontalo tentang Penetapan dan Pengesahan Pelaksana Kampanye Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 (terlampir dalam berkas perkara) dan pada pelaksanaan kampanye dialogis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tanggal 3 Februari 2019 bertempat di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, Terdakwa Hi Darwis Moridu alias Ka Daru terdaftar dan bertindak selaku Juru Kampanye sebagaimana Surat Tanda



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor:STTP/YAMIN/25/II/YAN.2.2/2019/SAT

INTELKAM tanggal 31 Januari 2019 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa Hi. Darwis Moridu pada Pemilu Calon Legeslatif tahun 2019 terdaftar dan bertindak sebagai Pelaksana Kampaye dan Juru Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan demikian unsur “Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pleedoi/nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Penuntut Umum telah keliru menafsirkan unsur “Pelaksana” dalam rumusan Pasal 521 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan didasarkan pada Pasal 1 ayat (22), ayat (23) dan ayat (25) Peraturan KPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Bahwa yang dimaksud dengan “Pelaksana” tersebut adalah “Pelaksana Kampaye” bukan “Pelaksana Pemilu” sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan. Penafsiran Penuntut Umum tersebut yakni “Pelaksana Pemilu” tidak dapat membuktikan kedudukan Terdakwa sebab Terdakwa bukan sebagai Pelaksana Pemilu. Hal ini berakibat kesalahan subyek yang dituju (*error in persona*) sehingga mengakibatkan unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa tersebut diatas, setelah membaca dan meneliti surat tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

Hakimbahwa dari uraian rumusan Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d jo Pasal 521 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada huruf (a) uraian unsur pada huruf (a) tersebut tertulis “Setiap Pelaksana Pemilu” namun dalam pembahasan uraian unsur tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya pada tanda bulatan kedua dan ketiga telah menjabarkan secara lengkap tentang kedudukan Terdakwa sebagai Pelaksana Kampaye dan Tim Kampanye Pemilu dengan didasarkan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat diketahui dan harus dimaknai bahwa uraian unsur dari rumusan Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d jo Pasal 521 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 pada huruf (a) dalam surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut adalah Pelaksana Kampanye;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum bukan dari surat Tuntutan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas mengenai unsur “Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu” telah disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa unsur tersebut telah terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pledooi/nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas dikesampingkan karena tidak cukup beralasan serta selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

Ad. 3 Unsur “Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu yakni menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta pemilu lainnya”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh paraktek *Yurisprudensi*, dimaksud “dengan sengaja” ialah *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijks bewustzijn*). Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa melanggar larangan pelaksanaan kampanye dalam unsur pasal ini adalah semua perbuatan ditentukan secara tegas dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada BAB VIII Bagian Keempat Tentang Larangan dalam Kampanye, satu diantaranya Pasal 280 ayat (1) huruf c yakni menghina seseorang, agama, suku, ras golongan calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghina adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Perbuatan menghina itu dilakukan dengan jalan menuduh seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan dengan tujuan agar perbuatan yang dituduhkan itu diketahui oleh orang banyak atau masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tentang penghinaan dalam ruang lingkup tindak Pidana Pemilu (Rezim tindak Pidana Pemilu) terdapat hal pokok yang diatur dan ditentukan dalam rumusan Pasal 280 ayat 1 huruf c yakni Pertama, subjek pelaku dalam tindak pidana pemilu tersebut yakni, Pelaksana Kampanye, Peserta Kampanye dan Tim Kampanye. Kedua, Objek dari pada penghinaan itu selain ditujukan kepada seseorang juga dapat ditujukan kepada agama, suku, ras golongan calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 27 Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 bertempat di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan Kampaye terbuka Kampenye Dialogis. Juru Kampaye pada saat itu diantaranya: 1). Karyawan Eka Putra Noho, selaku Ketua PDIP Kabupaten Baolemo juga selaku Calon Anggota Legislatif (Caleg) PDIP Daerah Pemilihan I Kabupaten Boalemo. 2). NOLDI BIYA selaku Caleg PDIP Dapil I Kabupaten Boalemo. 3) Ir. La Ode Haimudin, MM selaku Sekretaris DPD PDIP Provinsi Gorontalo dan 4) Terdakwa Hi. DARWIS MORIDU Alias KA DARU;

Bahwa acara kampaye dialogis tersebut dimulai sekitar pukul 15.00 WITA, dihadiri kurang lebih 200 orang terdiri dari Panitia Kampanye, Simpatisan Partai PDIP dan Masyarakat kecamatan Mananggu dan sekitarnya serta dihadiri pula oleh Yesmar Panigoro selaku Panwas Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Acara



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

dibuka oleh KARYAWAN EKA PUTRA NOHO selaku pembawa acara sekaligus sebagai Juru Kampanye kemudian dilanjutkan oleh NOLDI BIYA, Ir. La Ode Haimudin, MM dan Terdakwa Hi. DARWIS MORIDU Alias KA DARU. Materi Kampanye yang disampaikan diantaranya Pembukaan, Perkenalan Calon Anggota Legeslatif dari Partai PDIP, Visi Misi Calon Anggota Legeslatif dari Partai PDIP dan Visi Misi Partai PDIP serta orasi lainnya yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mendapat dukungan dan memilih Caleg dari Partai PDIP;

Bahwa khusus bagi Terdakwa Hi. DARWIS MORIDU Alias KA DARU dalam orasinya pada hari itu menggunakan bahasa daerah Gorontalo dan bahasa Indonesia yang isi dan materinya selain dari pada penyampaian perkenalan Calon Anggota Legeslatif dari Partai PDIP, Visi Misi dan Program Partai PDIP untuk kesejahteraan masyarakat dan himbauan kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tanggal 17 April 2019, dalam satu kesatuan dari orasi Terdakwa pada saat itu didepan masyarakat dilakukan dengan gestur nada berbicara yang tinggi dan semangat berapi –api dan cenderung emosional mengucapkan serangkaian kalimat dan/atau kata – kata sebagai berikut:

- ✓ “.....ee,sebenarnya mamowali popo wakiliya ma’o ode kepala dinas sosial, bawahannya, longola de tiyo ta mona’o mayi, ya....poli donggo mo hama undhungi, mopotali to hiyalo. Bo gara-gara mopotali to hiyalo, masyarakat siksa”. (ee, sebenarnya dapat diwakilkan saja sama kepala dinas sosial, bawahannya,



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

kenapa harus dia yang datang? O ya...masih ingin mengambil untung? Menjual istri? Cuma gara-gara menjual istri masyarakat jadi siksa);

✓ “.....ti pak Jokowi ta hemo mandhu mayi olandho, boyto

bantuan hepopotali ode hiyaliyo”... (Hanya Pak Jokowi yang memberikan bantuan kepada kita. Dan melalui bantuan itu istrinya dia jual pada hal ini bantuan dari Jokowi);

✓ “he lawaniya latiya masatiya, tingga bo bupati walikota ta wewo

ta mohe liyo, watiya ja mohe. Saya adalah petarung, waw wolo mo'ohe to o'liyo, tiyo olo debo manusia ja dila malaikati. Ta ohe latiya masatiya bo malaikati wa allahutaala, waw terakhir ti pak Jokowi”. (Sekarang saya lawan. Cuma bupati, walikota dan yang lainnya takut dengan dia, saya tidak takut. Saya adalah petarung, dan apa yang membuat saya takut, sebab dia juga hanya manusia biasa bukan malaikat. Yang saya takuti hanya malaikat dan Allahu ta'ala dan terakhir hanya Pak Jokowi);

✓ “Tentatif dan kehadiran bapak Gubernur pada waktu itu, jam

sebelas lewat tiga puluh setengah dua belas. Wolo yilowali, mongowutata lo mongodula'a pada waktu itu masyarakat beberapa desa di kecamatan tilamuta, dari pagi sampe jam ampa menunggu beliau, japo longgu-longgu mayi de ma jam ampa ma botiye, bo longola, bo gara-gara pale limo lo kilo, masyarakat siksa pada waktu itu. Lapata'o pilutari li mongoliyo, watiya ta hemo provokasi masyarakat. Watiya to wakutu boyto hemo



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

yingo-yingo. Longola lo yingo watiya, karena watiya mo bela rakyati. Cuma gara-gara beras lima kilo, tujuh delapan jam masyarakat hemo hima li mongoliyo. Kasian masyarakat, waw masyarakat lo boalemo buti masyarakat latiya ja masyarakat liyo. Ti camat, camat latiya. Kepala desa, kepala desa latiya, karena watiya tahemo lantik li mongoliyo. Pata'o pilutari li mongoliyo, watiya hemo yingo-yingo. Jo, banari hemo yingo-yingo, tapi jamo'oyingo longola, karena ma tujuh jam bahkan delapan jam, masyarakat hehimaya to tenda odiye hepatuwa lo dulahu, didi mahi pele-peleya pada waktu itu". (Tentatife dan kehadiran bapak Gubernur pada waktu itu jam 11.30 atau setengah dua belas. Apa yang terjadi Bapak/Ibu Sdr-sdr. Pada waktu itu masyarakat beberapa desa di Kecamatan Tilamuta, dari pagi sampai jam empat menunggu beliau. Tidak muncul-muncul, nanti sudah jam empat baru muncul. Apa yang terjadi, hanya gara-gara beras lima kilogram masyarakat tersiksa pada waktu itu. Baru diputarbalikkan bahwa saya marah-marah, masyarakat diprovokasi. Saya pada waktu itu memang marah-marah. Kenapa saya marah? Karena saya membela rakyat. Hanya gara-gara beras lima kilogram 7-8 jam masyarakat menunggu. Kasihan masyarakat. Dan masyarakat Boalemo ini masyarakat saya, bukan masyarakatnya. Camat, camat saya, kepala desa, kepala desa saya, sebab saya yang melantik



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

mereka. Lalu diputarbalikkan bahwa saya marah-marah. Ya! Benar, saya marah-marah bukan karena apa, karena sudah tujuh jam bahkan delapan jam masyarakat menunggu, berjemur dipanas matahari, sampai hujan mulai rintik-rintik pada waktu itu);

✓ "Tonu ta yang nomor satu tidak setuju, partai golkar tidak setuju, enam orang tidak dihadirkan pada waktu itu, pili yondho ta odito? Ja piliya warna odito. Saya bertanggung jawab, jangan dipilih. Tidak pro rakyat. Partai golkar pada waktu itu. Enam kursi, enam orang tidak dihadirkan pada hari itu, tanggal dua puluh enam desember dua ribu tujuh belas. Saya akan bongkar ini, saya akan bongkar kepada rakyat, berarti partai golkar tidak pro rakyat.....Tidak mendukung program bupati, wanu dila ja nao-nao buti empat belas program, piyohipo ati partai uwewo mendukung termasuk PDI perjuangan. Tii, donggo woluwo ta to golkar teye, donggo woluwo? Wey, tidak mendukung program bupati untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten boalemo.

Fakta ada! (Yang nomor satu tidak setuju adalah partai Golkar, buktinya enam orang tidak dihadirkan. Yang begini yang kita pilih? Jangan dipilih warna begitu. Saya yang bertanggung jawab, jangan dipilih. Partai Golkar tidak pro rakyat pada waktu itu. Saya akan bongkar ini, saya akan bongkar kepada rakyat bahwa partai Golkar tidak pro rakyat. Tidak mendukung program bupati. Untung ada partai lain yang mendukung sehingga program bupati bisa jalan



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

termasuk PDIP. Nah, masih ada yang di Golkar di sini? Masih ada?

Wey....tidak mendukung program bupati untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boalemo. Fakta ada);

✓ “tapi perlu ingat ya, terus terang pada tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu tujuh belas, dari delapan orang anggota DPRD partai golkar, bo lo ngolota waw enam orang ja hadir to paripurna waktu itu, padahal paripurna itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ta hadir to waktu boyto, bo ti maituwa latiya kebetulan donggo anggota DPRD lo golkar to’u boyto, to boyto, masatiya ma dilalo. Waw bo te Oktahari Dalanggo. Enam orang tidak dihadirkan oleh ketua mereka”.

(Tetapi perlu diingat, terus terang pada tanggal 29 Desember 2017 dari delapan orang anggota DPRD partai Golkar hanya satu yang hadir, dan enam orang tidak hadir pada saat paripurna untuk kesejahteraan masyarakat. Yang hadir pada saat itu hanya istri saya, kebetulan masih anggota DPRD dari Golkar pada waktu itu.

Sekarang tidak lagi. Juga yang sempat hadir hanya Oktahari Dalanggo Enam orang tidak dihadirkan oleh ketua mereka).

Bahwa pada saat Terdakwa mengucapkan kalimat – kalimat tersebut diatas dalam orasinya beberapa kalimat diucapkan secara berulang ulang atau lebih dari satu kali yani kalimat ‘Mopotali To Hiyalo” (menjual isteri) dan “Partai Golkar tidak pro rakyat”;

Bahwa pada saat Terdakwa berorasi mengucapkan kalimat tersebut diatas



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

beberapa orang mayarakat bersorak dan bertepuk tangan;

Bahwa beberapa hari kemudian yakni pada tanggal 7 Februari 2019 dan tanggal 8 Februari 2019 setelah rekaman video tersebut tersebut tersebar ke masyarakat, uraian kalimat dan/atau kata - kata yang disampaikan Terdakwa dalam orasinya pada kampanye dialogis tersebut mendapat reaksi dari Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo dan salah seorang mayarakat Gorontalo yakni:

1. Romi Muslim, selaku Sekertaris Bidang Hukum dan Ham DPD Partai Golkar Kabupten Boalemo. Melapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Gorontalo. Isi laporan terkait Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Hi. Darwis Moridu pada saat kampaye dialogis tanggal 03 Februari 2019 yakni Penghinaan kepada Partai Golkar dan Gubernur Gorontalo selaku Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo, menghasut kebencian kepada Partai Golkar serta mengadu domba kepada sesama kelompok masyarakat dan Peserta Pemilu;
2. Charles Ishak, warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Potanga Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Melapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Gorontalo. Isi laporan terkait Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Hi. Darwis Moridu pada saat kampaye dialogis tanggal 03 Februari 2019 yakni melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf (c) dan (d) Jo Pasal 521 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas untuk menentukan apakah uraian kalimat dan/atau pekerkataan Terdakwa dalam orasinya pada tanggal 3 Februari 2019 tersebut dapat dimaknai sebagai penghinaan terhadap Partai Golkar dan Rusli Habibie yang menjabat sebagai Gubernur Gorontalo dan sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo atau salah seorang Calon anggota Legeslatif dari Partai Golkar yakni Ida Syaidah yang merupakan isteri Rusli Habibie, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa menurut pendapat ahli Bahasa yang diajukan oleh terdakwa yakni Dr. Sance Lamusu. Dalam penjelasannya bahwa rangkaian kalimat yang diucapkan oleh terdakwa dalam orasinya yakni:

- ✓ “.....ee,sebenarnya mamowali popo wakiliya ma’o ode kepala dinas sosial, bawahannya, longola de tiyo ta mona’o mayi, ya....poli donggo mo hama undhungi, mopotali to hiyalo. Bo gara-gara mopotali to hiyalo, masyarakat siksa”. (ee, sebenarnya dapat diwakilkan saja sama kepala dinas sosial, bawahannya, kenapa harus dia yang datang? O ya...masih ingin mengambil untung? Menjual istri? Cuma gara-gara menjual istri masyarakat jadi siksa);
- ✓ “.....ti pak jokowi ta hemo mandhu mayi olandho, boyto bantuan hepopotali ode hiyaliyo”... (Hanya Pak Jokowi yang memberikan bantuan kepada kita. Dan melalui bantuan itu istrinya dia jual pada hal ini bantuan dari Jokowi);



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Bukan merupakan Penghinaan. Kalimat “*Mopotali to hiyalo*” dalam uraian kalimat tersebut jika dilihat dari konteks pembicaraan diartikan “Mempromosikan Isteri” bukan “Menjual Isteri”. Penjelasan lanjutan Dr. Sance Lamusu bahwa kata “*Mopotali dan Mopololohu*” dalam bahasa Gorontalo mempunyai arti dan kedudukan yang sama. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni “Menjual” sedangkan kata “*Hiyalo*” dalam bahasa Gorontalo jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni “Isteri”. Bahwa bahasa lisan tidak ada aturan dan tidak dipersalahkan tetapi dibatasi dengan norma kesopanan/sopan santun yang hidup dimasyarakat. Bahwa terkait dengan kalimat atau kata kata yang diucapkan terdakwa dalam orasi dialogis, Dr. Sance Lamusumenjelaskan apabila ada kata – kata yang disampaikan oleh terdakwa ada orang atau pihak lain yang tidak terima maka kata – kata tersebut tidak santun dan akan menjadi penghinaan apabila yang disampaikan itu tidak benar atau fitnah;

Bahwa berbeda dengan pendapat Dr. Sance Lamusu, menurut pendapat ahli bahasa yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Dr. Hi. Dakia N. Djou M. Hum. Dalam penjelasannya bahwa rangkaian kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dalam orasinya tersebut diatas adalah termasuk dalam kategori kata – kata yang kasar, kata – kata yang tidak baik dan tidak pantas karena mengakibatkan orang yang dituju atas kata – kata tersebut akan terhina dan tersinggung. Bahwa dari kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut diatas ada unsur kesengajaan untuk menghina Rusli Habibie baik dalam jabatannya sebagai Gubernur Gorontalo dan



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo karena disampaikan secara berulang – ulang dengan gestur nada bicara yang tinggi, marah dan emosi. Penjelasan lanjutan dari Dr. Hi. Dakia N. Djou M. Hum bahwa kata “*Mopotali*” dalam bahasa Gorontalo jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni “Menjual” sedangkan kata “*Hiyalo*” dalam bahasa Gorontalo jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni “Isteri”. Bahwa dalam bahasa Gorontalo ada kata yang bermakna “mempromosikan isteri” yakni “Mopololohu to hiyalo” dalam bahasa Gorontalo tingkatan kata “Mopololohu” lebih santun dan tidak berkonotasi negatif;

Bahwa pendapat ahli Dr. Hi. Dakia N. Djou M. Hum tersebut diatas sejalan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa yakni Hisam Tambio selaku Ketua Adat Bolaemo yakni penggunaan kata “*Mopotali*” jika disandingkan dengan kata “laki – laki/pria” dimasyarakat dipandang biasa saja tetapi jika disandingkan dengan kata “perempuan/isteri” dimasyarakat hal tersebut dapat dimaknai tidak baik/tidak santun dan akan membuat seorang perempuan merasa tersinggung;

Bahwa menurut keterangan saksi Lahmudin Hambali, S.Sos M.Si terkait dengan kata – kata yang disampaikan terdakwa dalam orasinya tersebut yakni kata “ ..masih ingin mengambil untung dan menjual isteri ? Cuma gara – gara menjual isteri masyarakat jadi siksa” saksi Lahmudin Hambali, S.Sos M.Si pernah bertemu dengan Rusli Habibie dan Rusli Habibie menyatakan bahwa dirinya dan keluarga tidak menerima dan merasa tersinggung atas ucapan terdakwa tersebut;



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dari keterangan ahli yang diajukan oleh Terdakwa dan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan saksi Hisam Tambio selaku Ketua Adat Bolaemo, Majelis Hakim sependapat dengan ahli Dr. Hi. Dakia N. Djou M. Hum dan keterangan saksi Hisam Tambio selaku Ketua Adat Bolaemo bahwa kalimat yang diucapkan terdakwa dalam orasinya tersebut merupakan suatu bentuk penghinaan kepada Rusli Habibie selaku Gubernur Gorontalo dan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo. Menurut Majelis Hakim rangkaian kalimat yang diucapkan Terdakwa dalam orasinya tersebut yakni dalam terjemahan bahasa Indonesia “ ee, sebenarnya dapat diwakilkan saja sama kepala dinas sosial, bawahannya, kenapa harus dia yang datang? O ya... masih ingin mengambil untung? Menjual istri? Cuma gara-gara menjual istri masyarakat jadi siksa” dan Hanya Pak Jokowi yang memberikan bantuan kepada kita. Dan melalui bantuan itu istrinya dia jual pada hal ini bantuan dari Jokowi adalah bentuk perbuatan terdakwa menyerang kehormatan atau nama baik Rusli Habibie selaku pribadi, selaku Gubernur Gorontalo dan selaku Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo. Serta bentuk perbuatan menyerang kehormatan Partai Golkar selaku Peserta Pemilu, oleh karena sebagaimana fakta hukum bahwa Rusli Habibie selaku Ketua DPD I Partai Golkar dan isteri Rusli Habibie yakni Ida Syahida merupakan Calon anggota Legislatif DPR RI dari Partai Golkar;



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

Bahwa rangkaian kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dilakukan Terdakwa dengan sengaja karena diucapkan lebih dari satu kali dan diucapkan pada waktu kampanye sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan bahwa maksud dari Terdakwa dalam orasinya itu dengan tujuan mencari simpati dari warga masyarakat untuk memilih Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) dalam Pemilu tahun 2019;

Bahwa kalimat dari Terdakwa tersebut disampaikan dalam kegiatan kampanye, Menurut Majelis Hakim terang dan jelas bahwa tuduhan itu disampaikan oleh terdakwa agar diketahui oleh orang banyak atau masyarakat;

Menimbang bahwa terkait dengan pendapat ahli Dr. Sance Lamusu yakni apabila ada kata – kata yang disampaikan oleh Terdakwa ada orang atau pihak lain yang tidak terima maka kata – kata tersebut tidak santun dan akan menjadi penghinaan apabila yang disampaikan itu tidak benar atau fitnah, menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini telah ada pihak yang keberatan atas kalimat yang diucapkan oleh terdakwa dalam orasinya itu yakni Charles Ishak selaku warga masyarakat dan Romin Muslin selaku pengurus Partai Golkar serta Rusli Habinie sebagaimana keterangan saksi Lahmudin Hambali sehingga tingkatan kalimat yang diucapkan oleh terdakwa itu berdasarkan pendapat ahli menjadi kalimat tidak sopan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak dapat dibuktikan mengenai maksud dari tuduhanTerdakwa bahwa Rusli Habibie selaku Gubernur dan



Paraf	Revisi	Tanggal
Ketua	Anggota I	Anggota II

Ketua DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo dan/atau isteri dari Rusli Habibie yakni Ida Syahida selaku Calon anggota Legeslatif dari Partai Golkar mendapat keuntungan dengan cara menjual isteri pada kegiatan tanggal 31 Januari 2019 di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta;

Menimbang bahwa menurut saksi Romin Muslim, saksi Charles Ishak, saksi Yesmar Panigoro, saksi Ulul Azmi Kadji dan saksi Lahmudin Hambali terkait kalimat terdakwa "Partai Golkar tidak pro rakyat" dalam uraian kalimat sebagaimana fakta hukum diatas yakni:

- ✓ **"Tonu ta yang nomor satu tidak setuju, partai golkar tidak setuju, enam orang tidak dihadirkan pada waktu itu, pili yondho ta odito? Ja piliya warna odito. Saya bertanggung jawab, jangan dipilih. Tidak pro rakyat. Partai golkar pada waktu itu. Enam kursi, enam orang tidak dihadirkan pada hari itu, tanggal dua puluh enam desember dua ribu tujuh belas. Saya akan bongkar ini, saya akan bongkar kepada rakyat, berarti partai golkar tidak pro rakyat.....Tidak mendukung program bupati, wanu dila ja nao-nao buti empat belas program, piyohipo ati partai uwewo mendukung termasuk PDI perjuangan. Tii, donggo woluwo ta to golkar teye, donggo woluwo? Wey, tidak mendukung program bupati untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten boalemo. Fakta ada!** (Yang nomor satu tidak setuju adalah partai Golkar, buktinya enam orang tidak dihadirkan. Yang begini yang kita pilih?



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Jangan dipilih warna begitu. Saya yang bertanggung jawab, jangan dipilih. Partai Golkar tidak pro rakyat pada waktu itu. Saya akan bongkar ini, saya akan bongkar kepada rakyat bahwa partai Golkar tidak pro rakyat. Tidak mendukung program bupati. Untung ada partai lain yang mendukung sehingga program bupati bisa jalan termasuk PDIP. Nah, masih ada yang di Golkar di sini? Masih ada? Wey....tidak mendukung program bupati untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boalemo. Fakta ada);
✓ **"tapi perlu ingat ya, terus terang pada tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu tujuh belas, dari delapan orang anggota DPRD partai golkar, bo lo ngolota waw enam orang ja hadir to paripurna waktu itu, padahal paripurna itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ta hadir to waktu boyto, bo ti maituwa latiya kebetulan donggo anggota DPRD lo golkar to'u boyto, to boyto, masatiya ma dilalo. Waw bo te Oktahari Dalanggo. Enam orang tidak dihadirkan oleh ketua mereka".**
(Tetapi perlu diingat, terus terang pada tanggal 29 Desember 2017 dari delapan orang anggota DPRD partai Golkar hanya satu yang hadir, dan enam orang tidak hadir pada saat paripurna untuk kesejahteraan masyarakat. Yang hadir pada saat itu hanya istri saya, kebetulan masih anggota DPRD dari Golkar pada waktu itu. Sekarang tidak lagi. Juga yang sempat hadir hanya Oktahari Dalanggo Enam orang tidak dihadirkan oleh ketua mereka).



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

Adalah bentuk penghinaan Terdakwa kepada Partai Golkar. Selanjutnya menurut keterangan saksi Lahmudin Hambali, pernyataan Terdakwa terkait Partai Golkar tidak pro rakyat adalah tidak benar karena Partai Golkar sudah melaksanakan Program – Program di daerah sekaligus program dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi dan Partai Golkar adalah salah satu Partai yang ikut mengesahkan APBD Kabupaten Boalemo selama Darwis Moridu memimpin selaku Bupati Boalemo;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Laode Haimudin, saksi Noldi Biya, saksi Karyawan Eka Putra Noho dan saksi Harijanto Mamangkey, terkait kalimat terdakwa “Partai Golkar tidak pro rakyat” dalam uraian kalimat sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bukan merupakan penghinaan karena fakta yang terjadi pada pembahasan anggaran tanggal 29 Desember 2017 tersebut, dari delapan anggota Fraksi Golkar di DPRD hanya 2 (dua) orang yang hadir, enam anggota lainnya tidak hadir. Selanjutnya saksi Karyawan Eka Putra Noho dan saksi Harijanto Mamangkey menerangkan pelaksanaan rapat anggaran tanggal 29 Desember 2017 tersebut tetap berlangsung, jumlah minimum anggota DPRD Kab Boalemo yang dipersyaratkan harus hadir dalam rapat pembahasan anggaran terpenuhi (Kuorum). Dari Fraksi Partai Golkar ada 2 (dua) orang yang hadir. APBD disahkan dan pada rapat tersebut semua fraksi menyetujui termasuk Fraksi Golkar. Keterangan saksi Karyawan Eka Putra Noho dan saksi Harijanto Mamangkey tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi Romin Muslim, saksi Charles Ishak, saksi Yesmar Panigoro, saksi Ulul Azmi Kadji, saksi Lahmudin Hambali, saksi Laode Haimudin, saksi Noldi Biya, saksi Karyawan Eka Putra Noho dan saksi Harijanto Mamangkey serta keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi saksi Karyawan Eka Putra Noho dan saksi Harijanto Mamangkey menurut Majelis Hakim tuduhan Terdakwa yang menyatakan Partai Golkar tidak pro rakyat dan tidak mendukung program pemerintah adalah tidak cukup berasalan dan cenderung subjektif. Bahwa Terdakwa mendasarkan tuduhannya tersebut hanya dari ketidak hadiran enam anggota Fraksi Golkar dalam rapat pembahasan anggaran Kabupaten Boalemo pada tanggal 29 Desember 2017. Bahwa yang terjadi pelaksanaan rapat tersebut terlaksana dan semua fraksi yang hadir pada saat itu menyetujui dan mengesahkan APBD Kabupten Bolemo termasuk dari Fraksi Golkar;

Bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim tuduhan yang disampaikan oleh Terdakwa "Partai Golkar tidak pro rakyat dan tidak mendukung program pemerintah" dengan didasarkan pada peristiwa pada tanggal 29 Desember 2017 adalah tindakan mendiskreditkan dan menyerang kehormatan serta nama baik Partai Golkar dimasyarakat dalam Pemilu tahun 2019 karena disampaikannya dalam kegiatan kampanye. Sejatinya bahwa pelaksanaan kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Peserta Pemilu bukan untuk mendiskreditkan atau menyerang kehormatan dan nama baik peserta pemilu lainnya;

Bahwa tuduhan Terdakwa bahwa ketidak hadiran keenam anggota Fraksi Golkar dalam rapat tersebut atas perintah pimpinan Partai Golkar atau tidak dihadirkan oleh ketua mereka tidak terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pleedoi/nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan apa yang disampaikan Terdakwa bukan merupakan penghinaan sebab:

- Tidak ditujukan kepada seseorang atau kepada calon dan/atau peserta pemilu lain, akan tetapi merupakan kritik yang diberikan kepada Gubernur sebagai Pejabat Negara atas peristiwa tanggal 31 Januari 2019 di Desa Mohungo atas keterlambatan Gubernur dalam membagikan beras sehingga rakyat harus lama menunggu 7-8 Jam;
- Bahwa fakta isteri Rusli Habibie hadir pada acara pembagian beras tersebut yang juga sebagai calon Legeslatif DPR RI Dapil Gorontalo nomor urut 2 dari Partai Golkar;
- Bahwa apa yang disampaikan terdakwa mengenai kejadian tanggal 29 Desember 2017 adalah fakta yang terjadi terkait ketidak hadiran 6 anggota DPRD Boalemo dari Fraksi Golkar. Sebagaimana saksi Harijanto Mamangkey;



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

- Bahwa Rusli Habibie baik sebagai perseorangan, sebagai Gubernur maupun sebagai Ketua DPD I Golkar Provinsi Gorontalo tidak keberatan dan tidak pernah merasa terhina atas pernyataan terdakwa tersebut buktinya Rusli Habibie maupun Ida Syaida tidak pernah melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum, bahkan pada tanggal 10 Februari 2019 Rusli Habibie telah berdamai dengan Terdakwa sebagaimana saksi La Ode Haimudin;
- Bahwa menurut ahli bahasa Dr. Sance Lamusu menyatakan bahwa pernyataan terdakwa “*Mopotali to Hiyalo*” yang artinya menjual isteri diartikan secara kontekstual yang bermakna mempromosikan;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur menghina tersebut diatas, hinaan tersebut jelas dan tegas ditujukan kepada Rusli Habibie sebagai Gubernur Gorontalo dan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo dan ditujukan kepada Partai Golkar selaku Peserta Pemilu. Kalimat yang diucapkan Terdakwa “*Mopotali to Hiyalo*” (menjual isteri) tidak dapat dimaknai sebagai kritikan (Kritikan terhadap pejabat publik ditujukan pada kebijakannya) karena uraian kalimat – kalimat yang diucapkan Terdakwa sebagai fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah suatu penghinaan;



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Bahwa dengan kehadiran isteri Rusli Habibie yang juga merupakan Calon Legeslatif dalam acara tanggal 31 Januari 2019 tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa Terdakwa boleh mengucapkan kalimat tuduhan itu. Oleh karena sebagai Pejabat Negara atau Pelaksana Kampanye dalam hal berorasi di muka umum harus mempertimbangkan norma kesopanan dan norma lain yang hidup dimasyarakat;

Bahwa terkait dengan peristiwa tanggal 29 Desember 2017 tentang ketidak hadiran enam orang anggota DPRD Kab. Boalemo dari Fraksi Golkar adalah fakta, mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut diatas bahwa jika hanya dengan satu sebab tersebut, tidak dapat menjadi kesimpulan dari terdakwa bahwa Partai Golkar tidak pro rakyat;

Bahwa dalam tindak pidana Pemilu yang mempunyai hak untuk melaporkan terjadinya tindak pidana larangan pemilu tidak hanya kepada seseorang yang merasa dihina laporan atas tindak pidana larangan pemilu tersebut dapat dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan/atau Pengawas TPS pada setiap Penyelenggara Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 453 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017;

Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Rusli Habibie adalah merupakan sikap dan tindakan bijaksana dari Pejabat Negara yang masing –



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

masing dijabat oleh mereka. Perdamaian tersebut dapat dijadikan pertimbangan tentang hal – hal yang meringankan Terdakwa apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa terkait dengan pendapat ahli bahasa yakni Dr. Sance Lamusu, hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan terdakwa tersebut termasuk bentuk penghinaan;

Menimbang bahwa berdasarkan urain pertimbangan tentang nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan hukum dan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu yakni menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta pemilu lainnya” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu yakni menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat”;

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan unsur ke 3. (tiga) olehnya tidak perlu dipertimbangkan lagi



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

dalam unsur pasal ini. Pertimbangan tentang kesengajaan pada unsur ke 3 (tiga) tersebut diambil alih menjadi pertimbangan tentang kesengajaan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa Menghasut adalah mengajak, membangkitkan atau membakar semangat seseorang untuk berbuat sesuatu. Mengadu domba adalah memberikan informasi yang bersifat provokasi kepada seseorang atau masyarakat yang dapat menimbulkan perselisihan antara pihak satu dan lainnya sedangkan yang dimaksud dengan Provokasi adalah suatu perbuatan yang membangkitkan kemarahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan orasi Terdakwa pada kampanye dialogis di Desa Buti Kecamatan Mananggu Kabupaten Bolemo tanggal 3 Februari 2019 dalam satu kesatuan dari orasi Terdakwa pada saat itu didepan masyarakat dilakukan dengan gestur nada berbicara yang tinggi dan semangat berapi –api dan cenderung emosional mengucapkan serangkaian kalimat dan/atau kata – kata sebagai berikut:

- ✓ **"he lawaniya latiya masatiya, tingga bo bupati walikota ta wewo ta mohe liyo, watiya ja mohe. Saya adalah petarung, waw wolo mo'ohe to o'liyo, tiyo olo debo manusia ja dila malaikati. Ta ohe latiya masatiya bo malaikati wa allahutaala, waw terakhir ti pak jokowi".** (Sekarang saya lawan. Cuma bupati, walikota dan yang lainnya takut dengan dia, saya tidak takut. Saya adalah petarung, dan apa yang membuat saya takut, sebab dia juga hanya manusia



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

biasa bukan malaikat. Yang saya takuti hanya malaikat dan Allahu ta'ala dan terakhir hanya Pak Jokowi);

- ✓ **“Tentatif dan kehadiran bapak Gubernur pada waktu itu, jam sebelas lewat tiga puluh setengah dua belas. Wolo yilowali, mongowutata lo mongodula’a pada waktu itu masyarakat beberapa desa di kecamatan tilamuta, dari pagi sampe jam ampa menunggu beliau, japo longgu-longgu mayi de ma jam ampa ma botiye, bo longola, bo gara-gara pale limo lo kilo, masyarakat siksa pada waktu itu. Lapata’o pilutari li mongoliyo, watiya ta hemo provokasi masyarakat. Watiya to wakutu boyto hemo yingo-yingo. Longola lo yingo watiya, karena watiya mo bela rakyati. Cuma gara-gara beras lima kilo, tujuh delapan jam masyarakat hemo hima li mongoliyo. Kasian masyarakat, waw masyarakat lo boalemo buti masyarakat latiya ja masyarakat liyo. Ti camat, camat latiya. Kepala desa, kepala desa latiya, karena watiya tahemo lantik li mongoliyo. Pata’o pilutari li mongoliyo, watiya hemo yingo-yingo. Jo, banari hemo yingo-yingo, tapi jamo’oyingo longola, karena ma tujuh jam bahkan delapan jam, masyarakat hehimaya to tenda odiye hepatuwa lo dulahu, didi mahi pele-peleya pada waktu itu”. (Tentatife dan kehadiran bapak Gubernur pada waktu itu jam 11.30 atau setengah dua belas. Apa yang terjadi Bapak/Ibu Sdr-sdr. Pada waktu itu masyarakat beberapa desa di Kecamatan Tilamuta, dari pagi sampai**



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

jam empat menunggu beliau. Tidak muncul-muncul, nanti sudah jam empat baru muncul. Apa yang terjadi, hanya gara-gara beras lima kilogram masyarakat tersiksa pada waktu itu. Baru diputarbalikkan bahwa saya marah-marah, masyarakat diprovokasi. Saya pada waktu itu memang marah-marah. Kenapa saya marah? Karena saya membela rakyat. Hanya gara-gara beras lima kilogram 7-8 jam masyarakat menunggu. Kasihan masyarakat. Dan masyarakat Boalemo ini masyarakat saya, bukan masyarakatnya. Camat, camat saya, kepala desa, kepala desa saya, sebab saya yang melantik mereka. Lalu diputarbalikkan bahwa saya marah-marah. Ya! Benar, saya marah-marah bukan karena apa, karena sudah tujuh jam bahkan delapan jam masyarakat menunggu, berjemur dipanas matahari, sampai hujan mulai rintik-rintik pada waktu itu);

✓ “Tonu ta yang nomor satu tidak setuju, partai golkar tidak setuju, enam orang tidak dihadirkan pada waktu itu, pili yondho ta odito? Ja piliya warna odito. Saya bertanggung jawab, jangan dipilih. Tidak pro rakyat. Partai golkar pada waktu itu. Enam kursi, enam orang tidak dihadirkan pada hari itu, tanggal dua puluh enam desember dua ribu tujuh belas. Saya akan bongkar ini, saya akan bongkar kepada rakyat, berarti partai golkar tidak pro rakyat.....Tidak mendukung program bupati, wanu dila ja nao-nao buti empat belas program, piyohipo ati partai uwewo mendukung termasuk PDI perjuangan. Tii, donggo woluwo ta to



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

golkar teye, donggo woluwo? Wey, tidak mendukung program bupati untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten boalemo.

Fakta ada! (Yang nomor satu tidak setuju adalah partai Golkar, buktinya enam orang tidak dihadirkan. Yang begini yang kita pilih?

Jangan dipilih warna begitu. Saya yang bertanggung jawab, jangan dipilih. Partai Golkar tidak pro rakyat pada waktu itu. Saya akan bongkar ini, saya akan bongkar kepada rakyat bahwa partai Golkar tidak pro rakyat. Tidak mendukung program bupati. Untung ada partai lain yang mendukung sehingga program bupati bisa jalan termasuk PDIP. Nah, masih ada yang di Golkar di sini? Masih ada? Wey....tidak mendukung program bupati untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boalemo. Fakta ada);

- ✓ “tapi perlu ingat ya, terus terang pada tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu tujuh belas, dari delapan orang anggota DPRD partai golkar, bo lo ngolota waw enam orang ja hadir to paripurna waktu itu, padahal paripurna itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ta hadir to waktu boyto, bo ti maituwa latiya kebetulan donggo anggota DPRD lo golkar to’u boyto, to boyto, masatiya ma dilalo. Waw bo te Oktohari Dalanggo. Enam orang tidak dihadirkan oleh ketua mereka”.
(Tetapi perlu diingat, terus terang pada tanggal 29 Desember 2017 dari delapan orang anggota DPRD partai Golkar hanya satu yang hadir, dan enam orang tidak hadir pada saat paripurna untuk



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

kesejahteraan masyarakat. Yang hadir pada saat itu hanya istri saya, kebetulan masih anggota DPRD dari Golkar pada waktu itu. Sekarang tidak lagi. Juga yang sempat hadir hanya Oktahari Dalanggo Enam orang tidak dihadirkan oleh ketua mereka).

Bahwa dari keterangan saksi Yesmar Panigoro, pada saat Terdakwa menyampaikan orasi kampanye tersebut, saksi selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Mananggu sempat naik ke panggung dengan maksud untuk melakukan pencegahan. Pada saat itu saksi menjumpai saksi La ode Haimudin dan saksi Karyawan Putra Noho menyampaikan agar segera “membisiki” Terdakwa untuk tidak mengeluarkan kata – kata/kalimat yang menyinggung dan menghujat partai dan pihak lain;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karyawan Eka Putra Noho pada saat Terdakwa menyampaikan orasinya, gestur Terdakwa atau nada suaranya tinggi dan emosional, saksi sempat memberikan air minum kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa merasa tenang dan tidak emosi lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dari keterangan saksi, ahli serta keterangan terdakwa, Menurut Majelis Hakim serangkain kata – kata yang diucapkan terdakwa dalam orasinya, dalam terjemahan bahasa indonesia yakni:

- ✓ *Yang nomor satu tidak setuju adalah partai Golkar, buktinya enam orang tidak dihadirkan. Yang begini yang kita pilih? Jangan dipilih warna begitu. Saya yang bertanggung jawab, jangan dipilih. Partai*



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

Golkar tidak pro rakyat pada waktu itu. Saya akan bongkar ini, saya akan bongkar kepada rakyat bahwa partai Golkar tidak pro rakyat. Tidak mendukung program bupati. Untung ada partai lain yang mendukung sehingga program bupati bisa jalan termasuk PDIP. Nah, masih ada yang di Golkar di sini? Masih ada? Wey....tidak mendukung program bupati untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boalemo. Fakta ada;

- ✓ *Tetapi perlu diingat, terus terang pada tanggal 29 Desember 2017 dari delapan orang anggota DPRD partai Golkar hanya satu yang hadir, dan enam orang tidak hadir pada saat paripurna untuk kesejahteraan masyarakat. Yang hadir pada saat itu hanya istri saya, kebetulan masih anggota DPRD dari Golkar pada waktu itu. Sekarang tidak lagi. Juga yang sempat hadir hanya Oktahari Dalanggo Enam orang tidak dihadirkan oleh ketua mereka;*

Adalah uraian kalimat yang dimaknai mengajak, atau membangkitkan semangat warga masyarakat untuk tidak bersimpati atau menanamkan kebencian terhadap Partai Golongan Karya dengan alasan bahwa Partai Golkar tidak pro rakyat dan tidak mendukung program pemerintah. Selanjutnya Terdakwa mengajak masyarakat untuk tidak memilih Partai Golkar pada Pemilu 2019. Upaya provokasi Terdakwa untuk meyakinkan masyarakat bahwa Partai Golkar tidak pro rakyat dan tidak mendukung



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

program pemerintah yakni dengan menceritakan peristiwa rapat pembahasan anggaran di DPR pada tanggal 29 Desember 2017. Ketidakhadiran enam orang dari Fraksi Golkar pada saat itu dijadikan Terdakwa secara subyektif sebagai bukti perwujudan bahwa Partai Golkar tidak pro rakyat dan tidak mendukung program pemerintah dan menceritakan peristiwa pada tanggal 31 Januari. Keterlambatan Gubernur pada saat acara tersebut dijadikan terdakwa secara subyektif sebagai bukti bahwa Gubernur yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golongan Karya mengambil keuntungan dari acara tersebut dengan tuduhan menjual isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan kerangan saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan, menurut Majelis orasi kampanye yang disampaikan oleh terdakwa pada tanggal 3 Februari 2019 telah menuai perselisihan dan atapro/kontra dimasyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dan maknai sebagai berikut:

Bahwa pada saat melakukan orasi kampanye tersebut sebagaimana fakta hukum, masyarakat yang mendengar orasi terdakwa pada umumnya bersorak dan bertepuk tangan, ini dimaknai sebagai bentuk dukungan atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa. Dipihak lain beberapa hari setelah Kampanye tersebut dilakukan yakni setelah rekaman video orasi kampanye Terdakwa beredar di masyarakat, orasi Terdakwa tersebutmendapat reaksi dari warga dan Partai Golkar sebagai salah satu



Paraf		
Ketua	Anggota I	Anggota II

peserta Pemilu. Selanjutnya Terdakwa dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana larangan kampanye;

Bahwa pada persidangan perkara ini pula dapat dilihat dan dimaknai orasi terdakwa tersebut telah menuai perselisihan atau pro/kontra yakni bagi saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menjabat sebagai Pengurus atau Calon Legeslatif dari Partai Golongan Karya kesemuanya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Partai Golkar dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 sedangkan saksi – saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menjabat sebagai Pengurus atau Calon Legeslatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kesemuanya menerangkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak merugikan peserta pemilu lainnya;

Bahwa adanya perselisihan atau pro/kontra dimasyarakat dan ditingkat Pengurus Partai tersebut sangat mempengaruhi sikap batin bagi simpatisan atau pendukung loyal masing – masing partai tersebut dan dapat memicu konflik. Menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat diketahui dan dirasakan oleh para petinggi Partai Golkar dan para Petinggi Partai PDIP. Sehingga oleh Petinggi masing – masing partai tersebut dipandang perlu untuk dilakukannya perdamaian diantara kedua pihak demi pelaksanaan Pemilu damai. Sebagaimana fakta hukum bahwa pada tanggal 10 Februari 2019 telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Rusli Habibie;



Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Menimbang bahwa dalam Pleedoi/nota pembelaannya, Penasihat hukum Terdakwa menyatakan apa yang disampaikan Terdakwa bukan merupakan penghasutan dan adu domba sebab:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghasut perseorangan ataupun masyarakat;
- Bahwa tindak penghasutan dalam dakwaan Terdakwa harus dihubungkan dengan Pasal 160 KUHP dan Putusan Nomor 7/PUU-VII/2019
- Bahwa untuk menentukan adanya hasutan untuk memilih atau tidak memilih partai tertentu belum dapat ditentukan karena Pemilu nanti pada tanggal 17 April 2019;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bentuk penghasutan yang dilakukan terdakwa telah jelas dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas bahwa uraian kalimat yang sebagaimana fakta hukum dimaknai mengajak, atau membangkitkan semangat warga masyarakat untuk tidak bersimpati atau menanamkan kebencian terhadap Partai Golongan Karya dengan alasan bahwa Partai Golkar tidak pro rakyat dan tidak mendukung program pemerintah selanjutnya mengajak masyarakat untuk tidak memilih Partai Golkar pada Pemilu 2019;



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

Bahwa dampak atau akibat dari perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas bahwa orasi kampanye yang disampaikan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2019 telah menuai perselisihan atau pro/kontra dimasyarakat dan di tingkat Partai. Adanya perselisihan atau pro/kontra dimasyarakat dan ditingkat pengurus partai tersebut sangat mempengaruhi sikap batin bagi simpatisan atau pendukung loyal masing – masing partai tersebut dan dapat memicu konflik. Hal tersebut dapat diketahui dan dirasakan oleh para petinggi Partai Golkar dan Partai PDIP sehingga dipandang perlu untuk dilakukannya perdamaian diantara kedua pihak demi pelaksanaan Pemilu damai;

Bahwa tidak perlu menunggu Pemilu untuk memastikan adanya akibat dari hasutan dan mengadu domba, karena menurut Majelis Hakim terhadap tindak pidana Pemilu yang menjadi nilai unsur pidananya tidak terletak pada hasil hasutan tetapi bahaya dari tindak pidana tersebut dan dilakukan demi terlaksananya pemilu damai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang nota pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim nota pembelaan tersebut tidak cukup beralasan hukum dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja



Paraf	Paraf	Paraf
Ketua	Anggota I	Anggota II

melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu yakni menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah suatu kesalahan dan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya, oleh karena itu harus terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif maka pidana yang dikenakan dilakukan secara kumulatif;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara, ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Rusli Habibie telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadi pembelajaran pada diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya dan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Rusli Habibie diharapkan dapat memulihkan keadaan untuk secara bersama – sama mewujudkan pelaksanaan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pidana bersyarat adalah pidana yang tepat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana tersebut patut dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 280 ayat (1) huruf c dan huruf (d) Jo Pasal 521 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 14 huruf (a) KUHP, serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan



Paraf Ketua	Paraf Anggota I	Paraf Anggota II

perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hi. Darwis Moridu alias Ka Daruterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu“Menghina Seseorang, Calon atau Peserta Pemilu lainnya, Menghasut dan Mengadu – domba Perseorangan atau Masyarakat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan denda sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berahir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CDR merk Printech warna putih yang berisikan rekaman video orasi kampanye sdra. Darwis Moridu;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna merah kombinasi hitam yang berisikan rekaman video kampanye sdra. Darwis Moridu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumattanggal 5April2019dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta oleh kami :LALU MOH.

Putusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Tmt

Halaman 130 dari 131 halaman



Paraf	Paraf	Paraf
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

SANDI IRAMAYA,SH. selaku Hakim Ketua, FERDIANSYAH, SH.dan TOMI SUGINATO.SH masing – masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senintanggal 8 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi FERDINSYAH,SH dan IRWANTO, SH masing – masing selaku Hakim Anggotadengan dibantu oleh KARTINI RINY ALI, SH., Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadapir oleh ANTO WIDI NUGROHO. SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan dihadapiran terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIANSYAH, SH

LALU MOH. SANDI IRAMAYA,SH.

IRWANTO, SH

Penitera Pengganti,

KARTINI RINY ALI, SH.